

**TIM ADVOKASI HUKUM
JENDRAL (PURN) WIRANTO**

Jakarta, 11 Mei 2004.

Hal : Penyampaian keberatan atas dakwaan
Serious Crimes Unit Timor Leste
Terhadap Jend (Purn) Wiranto dan *Arrest Warrant*

Kepada Yth,
Bapak Jaksa Agung
Republik Demokratik Timor Leste
Di Dilli
Timor Leste

Dengan hormat.

Sehubungan dengan dakwaan dari *Deputy General Prosecutor for Serious Crimes Unit Timor Leste* terhadap Jendral (Purn.) Wiranto sebagai pelaku *Crimes Against Humanity* di Timor Leste pada tahun 1999, yang kemudian disusul dengan *Arrest Warrant* yang dikeluarkan oleh *East Timor Special Panel Judge for Serious Crime*, dengan ini ijin kami Tim Advokasi Hukum Jendral (Purn) Wiranto menyampaikan keberatan-keberatan sebagai berikut:

1. Kedua langkah tersebut baik dari *Serious Crimes Unit* maupun dari *Special Panel* jelas-jelas bertentangan dengan dengan hukum kebiasaan internasional (*customary international law*), bertentangan dengan asas-asas penerapan "universal jurisdiction" dan sekaligus bertentangan dengan Doktrin Kedaulatan Negara (*Doctrine of State Sovereignty*)
2. Sehubungan dengan timbulnya "*concurrent jurisdiction*" antara Pengadilan HAM nasional dengan pengadilan Negara lain termasuk Pengadilan Internasional yang menerapkan "*universal jurisdiction*", maka Pengadilan HAM Nasional harus dihormati sebagai "*Primary Forum*", kecuali Negara nasional yang bersangkutan "*unwilling*" atau "*unable*" untuk membawa yang bersangkutan ke pengadilan. Hal ini dirumuskan sebagai "*Complementary Principle*" dalam *Rome Statute of International Criminal Court 1998*, yang sebelumnya juga dirumuskan dalam *Statute of International Criminal Tribunal for Rwanda* dan *Statute of International Criminal Tribunal for Former Yuigoslavia*; Dalam hal ini yang harus dihormati termasuk JUGA hasil investigasi dan keputusan untuk tidak menuntut yang dilakukan bukan didasarkan atas dasar sikap "*unwillingness*" dan "*inability*";

3. Sehubungan dengan butir 2 di atas, Pengadilan HAM Indonesia yang dibentuk atas dasar UU No. 26 Tahun 2000 dengan standar internasional, telah mendemonstrasikan sifat independensi, *impartiality* dan sifat profesional dan sampai saat ini PBB belum pernah menganggap adanya gejala-gejala "*unwillingness*" dan "*inability*" dari Pengadilan HAM Nasional
4. Sehubungan dengan penerapan "*universal jurisdiction*" yang dirumuskan oleh *Amnesty Internasional*, maka salah satu asas tersebut menyatakan bahwa ; "*National laws and decisions designed to shield persons from prosecution cannot bind courts in other countries*". Dalam hal ini tidak ada bukti sama sekali bahwa Pengadilan HAM Indonesia didesain untuk melindungi yang bersalah;
5. *Doctrine of State Sovereignty salah satunya menegaskan bahwa : "The ruler of a particular State had the sole and exclusive authority and autonomy over his territory and Territoriality is the primary basis for criminal jurisdiction."*

Sehubungan dengan itu, bersama ini kami kirimkan pula dokumen yang berjudul "Sanggahan Atas Tuduhan *Serious Crimes Unit* Timor Leste tentang Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (*Crime Against Humanity*) di Timor Leste Terhadap Wiranto".

Saya yakin bahwa segala sesuatunya terletak kepada kebijaksanaan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dan atas kebijaksanaan Bapak, kami mengucapkan terimakasih.

Hormat kami
Tim Advokasi Hukum
Jendral (Purn) Wiranto
Ketua,



Prof. Dr. Muladi, SH

Tembusan Sebagai Laporan
Disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua MPR RI
2. Presiden RI
3. Ketua DPR RI
4. Jaksa Agung RI
5. Menteri Luar Negeri RI
6. Ketua Komnas HAM

**SANGGAHAN ATAS
TUDUHAN *SERIOUS CRIMES UNIT* TIMOR
LESTE TENTANG KEJAHATAN TERHADAP
KEMANUSIAAN (*CRIMES AGAINST HUMANITY*)
DI TIMOR LESTE TERHADAP WIRANTO**

Jakarta, 12 Mei 2004

TIM ADVOKASI HUKUM WIRANTO


Ketua,
Muladi,

Anggota:

OC. KALIGIS, PURWANING MIMIN YANUAR,
YAN JUANDA SAPUTRA, TOMMY SIHOTANG,
RM. RAHYONO ABIKUSNO

I PENDAHULUAN

Siapapun tidak dapat menduga, termasuk diri Wiranto sendiri, bahwa pada akhirnya masalah Timor Timur berkembang sedemikian rupa, menjadi bagian permasalahan global yang digambarkan dan dikumandangkan kepada masyarakat dunia sebagai drama kemanusiaan yang mengerikan. Tindak kekerasan terutama paska jajak pendapat antara kedua belah pihak yang bertikai, pro integrasi dan pro kemerdekaan, yang merupakan mata rantai perselisihan panjang sekian puluh tahun sejak jaman penjajahan Portugis, telah disejajarkan dengan berbagai kejahatan internasional (*international crimes, delicta juris gentium*) yang memakan korban jutaan orang seperti yang terjadi di Rwanda, bekas negara Yugoslavia, Chile, Kamboja dan sebagainya.

Padahal sebenarnya persoalan kekerasan dan gangguan keamanan di Timor Timur sebelum, selama dan sesudah jajak pendapat bukanlah suatu peristiwa yang berdiri sendiri akan tetapi peristiwa-peristiwa tersebut terjadi karena dipicu oleh perbedaan pandangan antar kelompok masyarakat di Timor Timur yang merupakan eksekusi dari permasalahan Timor Timur yang dimulai sejak bulan April tahun 1974 menyusul "Revolusi Bunga" (*Flower Revolution*) di Portugal, di mana peristiwa-peristiwa tersebut merupakan akibat langsung dari kegagalan Pemerintah Portugis untuk menyelesaikan proses dekolonisasi dalam kerangka *Self Determination* sesuai dengan standard internasional.

Hal ini pernah disesalkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui UN Security Council Resolution No. 384/1975 yang mengecam Portugal sebagai "The Administrating Power" yang secara tidak bertanggung jawab mengabaikan dan meninggalkan (*colonial abandonment*) Timor Timur sehingga mengakibatkan perang saudara (*civil war*) yang dashyat dengan menelan korban ratusan ribu jiwa. Untuk dapat memahami konflik yang terjadi selama bertahun-tahun dan akhirnya berujung pada peristiwa tragis pada saat pra dan paska jajak pendapat, hal tersebut harus diidentifikasi sebagai bentuk konflik yang merupakan aksi dan mendapat reaksi yang mengakibatkan konflik horisontal antar warga masyarakat di Timor Timur. Konflik yang terjadi di Timor Timur dipengaruhi oleh model hegemoni yang memiliki tingkat dominasi yang sulit diukur dan sulit diterka kadarnya. Hal ini mengakibatkan warga masyarakat Timor Timur bersaing untuk menunjukkan eksistensi dengan berbagai cara. Seringkali demi mencapai tujuannya, pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam pertikaian telah memilih jalan kekerasan untuk menyingkirkan pesaingnya. Kondisi masyarakat yang sedemikian rupa mengakibatkan konflik berkepanjangan di Timor Timur.

Pembentukan opini global yang secara menyesatkan (*mislead*) menggambarkan bahwa yang terjadi di Timor Timur adalah konspirasi jahat TNI dengan kelompok tertentu (*pro integrasi*) untuk melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) dengan sasaran penduduk sipil (*civilian population*) yakni kelompok pro kemerdekaan berupa pembunuhan, penyiksaan, pengusiran, perkosaan dan pembakaran serta bentuk serangan (*attack*) yang lain dengan karakter serupa, yang dilakukan secara sistematis

(*systematic*) atau meluas (*widespread*). jelas telah mengabaikan realita yang terjadi sesungguhnya sehingga mampu mendramatisasi (*dramatisation of evil*) dengan sempurna berupa realitas semu sebagai sebuah pelanggaran HAM berat (*gross violation of human rights*) oleh TNI bekerjasama dengan kelompok pro integrasi di atas. Yang terakhir ini menimbulkan kesan seolah-olah segala kekerasan yang terjadi merupakan kelanjutan dari kebijakan negara atau *organisational* untuk melakukan serangan sebagaimana dimaksud dalam Statuta Roma: "*pursuant to or in furtherance of a State or organisational policy to commit such attack.*"¹

Kegagalan untuk membuktikan adanya suatu kebijakan negara (*State policy*) yang merencanakan suatu pelanggaran HAM berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) yang merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) menunjukkan bahwa sesungguhnya di Timor Timur tidak terjadi suatu pelanggaran HAM berat (*extraordinary crimes*); yang terjadi adalah rangkaian kejahatan atau tindak pidana biasa (*ordinary crimes*) yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bertikai (kelompok pro kemerdekaan dan kelompok pro integrasi) secara timbal balik, dengan korban yang jatuh di kedua belah pihak. Terhadap hal ini pun telah diambil langkah preventif dan represif oleh aparat keamanan Indonesia. Dengan demikian yang terjadi sebenarnya adalah sebagaimana dirumuskan dalam Article 8.2 d Statuta Roma 1998 sebagai "*The situations of internal disturbances and tensions, such as riots, isolated and sporadic acts of violence or other acts of a similar nature*".²

¹ Rome Statute of the International Criminal Court, Article 7.2.a.

² Rome Statute of the International Criminal Court, Article 8.2.d.

Hal yang bertolakbelakang bila dicermati adalah, di satu sisi Wiranto dituduh melakukan pelanggaran HAM berat sedangkan di sisi lain Wiranto adalah orang yang selalu berupaya dengan sekuat tenaga untuk menciptakan perdamaian di bumi Timor Timur. Apabila kita mau melihat permasalahan dengan jernih dan jujur maka akan ditemui fakta-fakta bahwa Wiranto lah yang telah mengambil inisiatif atau prakarsa untuk mengadakan perdamaian di Keuskupan Dili pada tanggal 21 April 1999 dengan mempertemukan para pihak yang bertikai. Wiranto adalah juga orang yang melakukan inisiatif untuk melakukan gencatan dan penyerahan senjata (*cease-fire*) oleh pihak-pihak yang bertikai. Wiranto adalah orang yang datang langsung ke Timor Timur pada saat kerusuhan dan langsung meminta kepada pihak yang bertikai untuk menghentikan pertikaian.

Dengan demikian sangat sulit untuk memahami masalah Timor Timur sebelum dan sesudah jajak pendapat (*popular consultation, referendum*) hanya atas dasar pendekatan hukum secara doktrinal (*doctrinal legal approach*) yang bersifat "*fragmented*" dan berskala sempit. Memahami masalah Timor Timur harus dilakukan dengan menggunakan analisis "*socio and historical legal approach*". Dalam hal ini harus dikaitkan dengan kenyataan bahwa dalam suasana reformasi paska jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998, bangsa dan Negara Republik Indonesia secara dramatis dan demokratis telah menawarkan Opsi ke-2 dengan memberikan kesempatan kepada rakyat Timor Timur untuk menentukan nasibnya sendiri melalui jajak pendapat (*popular consultation*) sesuai dengan standar internasional di bawah

pengawasan PBB dengan hasilnya adalah Negara Republik Demokrasi Timor Leste yang merdeka saat ini.

Apabila ABRI (TNI dan POLRI) di bawah kepemimpinan Wiranto pada saat itu berniat jahat dan mempunyai agenda tersembunyi (*hidden agenda*) , kiranya tidak sulit untuk menggagalkan proses jajak pendapat tersebut dan hasilnya tidak lain adalah konflik dan perang saudara (*civil war*) yang berkepanjangan, sebagaimana yang terjadi pada tahun 1975 pada saat Portugis meninggalkan wilayah tersebut secara tidak bertanggungjawab.

Apabila bangsa Indonesia tidak berbudaya dan tidak mempertimbangkan "*socio and historical umbrella*", maka dengan mengingat bahwa korban yang jatuh juga diderita oleh kedua belah pihak, maka tidak mustahil Pemerintah Republik Indonesia suatu saat juga akan membuat perundang-undangan yang menerapkan "*universal jurisdiction*" yang bersifat *ad hoc* untuk mengadili orang-orang dan pejabat Pemerintah Timor Leste yang saat ini berkuasa telah melakukan pelanggaran HAM berat terhadap rakyat Indonesia dan kelompok pro integrasi. Mereka yang saat itu tergabung dalam sayap militer Falintil dapat dikategorikan sebagai "*non-state actor*", dan dapat menjadi subyek pelanggaran HAM berat.

II YURISDIKSI PENGADILAN DISTRIK DILLI TIMOR LESTE

Serious Crimes Unit (SCU) dengan Panel Khusus hakim di Pengadilan Distrik Dilli merupakan "*Hybrid Court*" didirikan oleh UNTAET (*United Nations Transitional Administration in East Timor*) pada Juni 2000 atas dasar mandat *UN Security Council Resolution 1272* (1999) dan

mempunyai wewenang untuk melakukan investigasi dan menyiapkan dakwaan guna mengadili setiap orang yang bertanggungjawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) dan kejahatan-kejahatan berat lain yang dilakukan di Timor Leste pada tahun 1999 (1 Januari 1999-25 Oktober 1999).

Panel khusus SCU sekalipun atas dasar *Section 2.1 UNTAET Regulation 2000/15*³ dimungkinkan menerapkan "*universal jurisdiction*" (*a system of international justice that gives the courts of any country jurisdiction over crimes against humanity, genocide and war crimes, regardless of where the crime was committed, and the nationality of the victims or perpetrators*), namun demikian penerapannya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Keharusan untuk menaati dan mengacu kepada pelaksanaan yurisdiksi sebagaimana diatur di dalam Statuta Roma, didasarkan pada asas pelengkap (*complementary principle*), yang merupakan asas dasar. Asas pelengkap tersebut tercantum dalam *Preamble*⁴, dan batang tubuh Statuta Roma 1998⁵, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam batang tubuh Statuta Roma tentang "*Issue of Admissibility*"⁶ (perihal penerimaan perkara untuk diadili). Dalam *Preamble* dinyatakan: "..... ICC

³ UNTAET Regulation No. 2000/15 on *The Establishment of Panels With Exclusive Jurisdiction Over Serious Criminal Offences*, Section 2.1:

"With regards to the serious criminal offences listed under Section 10.1 (a), (b), (c), and (f) of UNTAET Regulation No. 2000/11, as specified in Section 4 to 7 of the present regulation, the panels shall have universal jurisdiction."

⁴ Rome Statute of the International Criminal Court. Preamble.

⁵ Rome Statute of the International Criminal Court. Article 1.

⁶ Rome Statute of the International Criminal Court. Article 17.

established under Statute shall be complementary to national criminal jurisdiction .

Selanjutnya Statuta Roma mengatur *issues of admissibility* mengenai sebagai berikut: "... a case is inadmissible (tidak dapat diterima untuk diadili) where:

- a. "The case is being investigated or prosecuted by a state which has jurisdiction over it....";
- b. "The case has been investigated by a state which has jurisdiction over it and the state has decided not to prosecute the person concerned...";
- c. "The person concerned has already been tried for conduct which is the subject of the complaint, and a trial by the court is not permitted under article 20, paragraph 3";
- d. "The case is not of sufficient gravity to justify further action by the court";

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan mengadili (yurisdiksi) peradilan internasional tidak dapat dilaksanakan apabila proses peradilan di tingkat nasional sedang ataupun telah dilaksanakan. Dengan demikian yang diutamakan atau didahulukan adalah tindakan-tindakan hukum di tingkat nasional sebagai "*primary forum*".

Peradilan internasional baru dapat mengadili (*admissible*) bila:

- a. "....., unless the state is unwilling or unable genuinely to carry out the investigation or prosecution.

b. "....., the state has decided not to prosecute the person concerned" tetapi keputusan itu sebagai hasil the unwillingness or inability of the state of genuinely.

Selanjutnya Statuta Roma⁷ mengenai "unwillingness" mengatur sebagai berikut:

- a. "The proceedings were or are being undertaken of the national decision was made for the purpose of shielding the person concerned from criminal responsibility for crimes within the jurisdiction of the court referred to in article 5";
- b. "There has been an unjustified delay in the proceedings which in the circumstances is inconsistent with an intent to bring the person concerned to justice";
- c. "The proceedings were not or are not being conducted independently or impartially";

Sedangkan Statuta Roma⁸ dalam menentukan "inability in a particular case" menentukan sebagai berikut:

"In order to determine inability in a particular case, the Court shall consider whether, due to a total or substantial collapse or unavailability of its national judicial system, the State is unable to obtain the accused or necessary evidence and testimony or otherwise unable to carry out its proceedings".

⁷ Rome Statute of the International Criminal Court, Article 17.2.

⁸ Rome Statute of the International Criminal Court, Article 17. 3.

Demikian bunyi ketentuan mengenai asas pelengkap (*complementary principle*) yang tercantum dalam *Preamble*, Pasal 1. serta penjabarannya dalam Pasal 17 Statuta Roma.

Peradilan HAM internasional tidak dirancang untuk mengganti peradilan nasional, tetapi untuk melengkapi. Peradilan HAM internasional hanya akan bertindak sebagai jaring pengaman (*safety net*) ketika sistem peradilan nasional hancur (*collaps*) atau telah berkompromi dengan kejahatan tersebut. Peradilan HAM internasional dirancang untuk menjadi suatu mekanisme badan peradilan supranasional yang independen, karena diberikan kewenangan untuk menilai dan menentukan apakah peradilan nasional dari suatu negara itu "*unwilling*", atau "*unwillingness*" (tidak berkemauan, enggan) dan "*unable*" atau "*inability*" (tidak mampu) untuk membawa yang bersalah ke pengadilan.

Kewenangan peradilan internasional dalam mengadili perkara *genocide*, *crimes against humanity*, dan *war crimes* hanya dapat diterapkan apabila diduga negara tersebut melalui *sham proceeding* berusaha melindungi terdakwa, atau pengadilan nasional tidak dilakukan dengan bebas (*not conducted independently*), atau justru bersikap memihak (*not impartially*), sehingga ada alasan kuat untuk membawa perkara tersebut ke Tribunal Pidana Internasional *ad hoc*.

Negara Republik Indonesia sebagai negara yang menghormati kedaulatan hukum telah memproses secara sungguh-sungguh dugaan terjadinya pelanggaran HAM berat yang terjadi Timor

Timor paska jajak pendapat. Proses hukum di Indonesia dilakukan secara terbuka dan profesional serta dapat dipantau oleh dunia internasional. Pengadilan atas dasar UU No. 26 Tahun 2000 telah mengadopsi *The Elements of Crime* tentang *genocide* dan *crimes against humanity* sebagaimana dirumuskan dalam *Rome Statute of International Criminal Court* 1998. Dalam hal ini beberapa pelaku tindak pidana di Timor Timur yang terbukti bersalah telah dijatuhi hukuman.

Wiranto pada tanggal 24 Desember 1999 telah diperiksa oleh Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM Timor Timur yang dibentuk KOMNAS HAM sebagai penyelidik *ad hoc*. Laporan hasil penyelidikan KPP HAM selanjutnya telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung pada tanggal 31 Januari 2000. Kejaksaan Agung RI membentuk Tim Gabungan yang pada tanggal 16 dan 23 Mei 2000 melakukan proses penyidikan dengan memeriksa Wiranto. Karena tidak adanya bukti-bukti yang signifikan, Wiranto dan beberapa orang lain hanya didengar sebagai saksi. Hal ini adalah jauh dari kehendak untuk melakukan "*impunity*" dan kesengajaan untuk membentuk "*sham proceeding*" guna melindungi "*the big fish*". Ada kesan seolah-olah pengadilan harus menemukan dan menghukum "*the big fish*" sebagai target tanpa mempertimbangkan dan menghiraukan "*the protection of human rights in the administration of justice*", khususnya asas "*fair trial*".

Sebagai asas hukum, maka "*complementary principle*" sama sekali tidak dapat dikaitkan dengan kenyataan bahwa *Rome Statute of International Court* 1998 baru berlaku pada tanggal 1 Juli 2002

sesuai dengan ketentuan Article 126 Statuta Roma 1998 tentang *entry into force*, sehingga *Complementary Principle* dianggap tidak dapat diterapkan dalam kasus tuduhan pelanggaran HAM berat di Timor Leste pada tahun 1999. Harus diingat dalam hal ini bahwa asas "*non-retroactivity*" sesuai dengan Article II, Para. 2 *Universal Declaration of Human Rights*, Article 15 *The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, dan Article 22-24 *Rome Statute of ICC* hanya berlaku dalam kaitannya dengan perumusan tindak pidana dan perumusan pidana (*nullum crimen, nulla poena sine lege*).

Selanjutnya apabila dikatakan bahwa terhadap Wiranto belum ada keputusan hakim yang berkekuatan tetap sehingga belum berlaku asas "*ne bis in idem*", maka sesuai dengan Article 17.1.b. Statuta Roma 1998, Wiranto tidak mungkin diadili oleh pengadilan lain karena "*the case has been investigated by a State which has jurisdiction over it and the State has decided not to prosecute the person concerned*". Dengan demikian penerapan *Complementary Principle* tidak hanya terkait dengan *ne bis in idem* saja, tetapi harus dikaitkan dengan penghormatan terhadap mekanisme domestik yang berlaku dalam keseluruhan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

- b. Bahwa sekalipun penggunaan *UNTAET Regulation No. 2000/15* oleh *Serious Crime Unit* yang dalam Pasal 2.2 nya memberlakukan *universal jurisdiction* dapat dibenarkan menurut hukum internasional sesuai dengan konvensi yang relevan, namun pemberlakuan asas "*universal jurisdiction*" tidak terlepas dari "14

Principles on the Effective of Universal Jurisdiction" sebagaimana dirumuskan oleh *Amnesty International* yang salah satunya adalah: "*National laws and decisions designed to shield persons from prosecution can not bind courts in other countries*". Dengan demikian apabila tidak ada bukti-bukti bahwa Pengadilan HAM nasional "*.....were or are being undertaken or the national decision was made for the purpose of shielding the person concern from criminal responsibility*", maka penerapan universal jurisdiction tidak dapat dibenarkan karena akan bertentangan dengan Doktrin Kedaulatan Negara (*State Sovereignty Doctrine*);

Dalam hal ini Pengadilan HAM Indonesia yang dibentuk atas dasar Undang-Undang No. 26 Tahun 2000⁹ masih diakui secara internasional (*internationally recognized*) dan telah berjalan secara profesional, independen dan "*impartial*". Tidak ada bukti sama sekali bahwa Pengadilan HAM Indonesia berusaha dan didesain untuk melindungi orang yang bersalah.

Sekalipun terjadi "*concurrent jurisdiction*", maka sesuai dengan prinsip-prinsip di atas, sebenarnya SCU Pengadilan Distrik Dili berbenturan dengan yurisdiksi hukum Negara Indonesia. Sebagai negara berdaulat, Indonesia telah memiliki lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran HAM berat berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang sudah mengadopsi standard internasional.

⁹ Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. LN No. 208 Tahun 2000. TLN No. 4026.

Setiap negara yang berdaulat memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan terhadap dugaan tindak pidana. Proses penyelidikan untuk menemukan tindak pidana HAM di Timor Timur telah dilakukan oleh Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM Timor Timur. Selanjutnya, Kejaksaan Agung RI yang memiliki kewenangan untuk menentukan tersangka dan melakukan penuntutan. KPP HAM Timor Timur tidak memiliki kewenangan menetapkan nama-nama tersangka pelanggaran HAM Timor Timur. Wiranto telah mengikuti proses hukum dengan menjalani pemeriksaan di KPP HAM Timor Timur dan Kejaksaan Agung RI. Proses hukum tersebut tidak menemukan bukti-bukti yang memadai, termasuk soal keterlibatan Wiranto dalam tindak pidana tersebut. Proses hukum telah berjalan dan peradilan HAM Timor Timur telah diselenggarakan dengan baik. Untuk itu semua pihak baik nasional maupun internasional seharusnya menghormati proses hukum ini.

- c. Apabila dipaksakan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip hukum internasional, maka penerapan "*universal jurisdiction*" secara serampangan (*at random*) oleh Panel Khusus SCU Pengadilan Distrik Dili, dapat menimbulkan kesan bahwa telah terjadi "*jurisdictional imperialism*".
- d. Setiap negara mempunyai kehormatan untuk mengadili sendiri warga negaranya sesuai dengan standar yang berlaku secara universal dan sedapat mungkin menolak negara lain atau pengadilan internasional untuk mengadilinya. Sebagai contoh adalah diundangkannya "*US Serviceman Protection Law 2000*",


yang memungkinkan Amerika Serikat atas dasar *Article 98 ICC (Cooperation with respect to waiver of immunity and consent to surrender)* mengadakan perjanjian dengan negara-negara lain secara bilateral (sudah lebih dari 100 negara) untuk menghindari tentara Amerika Serikat yang tergabung dalam "*peace keeping operation*" diserahkan dan diadili oleh ICC apabila didakwa telah melakukan kejahatan yang termasuk yurisdiksi ICC.

Peristiwa yang cukup menghebohkan dunia adalah peristiwa yang terjadi di Irak pada akhir April 2004 yaitu penyiaran "*Abuse of Iraqi POWs by GIs Probed*" yang disiarkan dalam *CBS 60 Minutes II* di mana dalam acara tersebut CBS menayangkan gambar-gambar penyiksaan terhadap tawanan-tawanan perang Irak oleh tentara Amerika Serikat dalam penjara Abu Ghraib, dekat Baghdad. Terhadap kasus tersebut, pemerintahan Bush menegaskan bahwa penyiksaan tersebut bukan merupakan kebijaksanaan negara, tetapi merupakan pengecualian yang dilakukan oleh segelintir tentara yang ditugaskan di Iraq. Bush menegaskan bahwa para pelaku penyiksaan diusut dan diproses dengan menggunakan hukum pidana militer nasional Amerika Serikat,¹⁰ sementara itu banyak negara memperlihatkan protesnya menentang kejahatan perang (*war crimes*) berupa penyiksaan terhadap tawanan perang yang menurut *Geneva Convention 1949* harus dilindungi dari perlakuan-perlakuan yang melanggar hak asasi manusia.¹¹ Sikap untuk mempertahankan mekanisme pengadilan domestik

¹⁰ THE DAILY YOMIURI. Bush: Step up Iraqi POW abuse probe. WEDNESDAY. MAY 5, 2004

¹¹ International Herald Tribune. Irak: Anger grows at abuse of prisoners. Wednesday, May 5, 2004. p.8

tersebut jelas memperlihatkan penonjolan Doktrin Kedaulatan Negara (*Doctrine of State Sovereignty*) oleh Amerika Serikat yang sejalan dengan *US Serviceman Protection Law 2000*.



12

III PEMBAHASAN UNSUR-UNSUR “KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN”

1. UNSUR “PENYERANGAN” (*ATTACK*)

Selama Timor Timur tergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di bawah Pemerintah Indonesia sejak tanggal 17 Juli 1976, tidak pernah ada satupun kebijakan yang dibuat oleh Negara Indonesia maupun organ-organnya yang secara aktif menunjang serangan terhadap penduduk sipil. Bahkan Pemerintah Indonesia dan

¹² <http://www.image.cbsnews.com/images/2004/04/30/images614954x.jpg>, 07/05/2004

organ-organnya dengan pembiayaan yang sangat besar telah melakukan upaya-upaya nyata dan maksimal dalam mengembangkan, membangun kesejahteraan (*prosperity*) Timor Timur sambil berupaya terus menerus menjaga stabilitas keamanan (*security*) wilayahnya tersebut di samping berupaya secara konsisten mendamaikan pihak-pihak yang bertikai di wilayah Timor Timur. Bahkan sebelum terjadinya proses jajak pendapat, Pemerintah Indonesia sedang mengupayakan rencana pengembangan Timor Timur sebagai suatu daerah istimewa dengan otonomi seluas-luasnya (*wide-ranging autonomy*). Otonomi seluas-luasnya ini diwujudkan dengan pemberian kekuasaan seluas-luasnya kepada DPRD yang dipilih secara "*free and fair*" oleh seluruh rakyat Timor Timur. Dengan demikian rakyat akan dapat mengatur daerah Timor Timur sesuai dengan aspirasi rakyatnya. Dengan status demikian aspirasi rakyat dan perbedaan-perbedaan pendapat yang sekarang berkembang di lapangan dapat diakomodasikan ke dalam DPRD dan tidak menjelma menjadi pertentangan dan perang saudara yang telah terjadi berlarut-larut.

TNI sebagai bagian dari Pemerintah RI sesuai dengan amanat yang diberikan kepadanya juga turut membangun Timor Timur sejak awal bergabungnya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tgl. 16 Juli 1976 (Penetapan Timor Timur sebagai Provinsi ke 27) hingga saat pemisahan dari NKRI. Perlu dicatat bahwa dalam kurun waktu tersebut kurang lebih 3000 anggota ABRI telah tewas, di samping ribuan lainnya menderita cacat.

Berkaitan dengan unsur "penyerangan" maka sekali lagi perlu ditegaskan bahwa yang terjadi di Timor Timur pada *tempus* tuduhan

SCU bukanlah "penyerangan" terhadap penduduk sipil (*civilian population*), melainkan "konflik horisontal" antar masyarakat Timor Timur.

Yang sebenarnya terjadi di Timor Timur adalah "*situations of internal disturbances and tensions such as riots, isolated and sporadic acts of violation*" antara kelompok pro kemerdekaan dan kelompok pro integrasi yang dipicu (*triggered*) oleh suasana panas yang meliputi proses jajak pendapat. Dalam hal ini, baik sebelum, selama dan sesudah jajak pendapat telah timbul korban di kedua belah pihak. Hukum internasional¹³ tentang kejahatan perang (*war crimes*) tidak dapat diterapkan dalam situasi semacam ini. Seandainya ada elemen-elemen TNI atau POLRI yang terlibat dalam tindak pidana maka yang terjadi adalah suatu tindakan individu tidak berdasarkan perintah maupun perencanaan secara terorganisasi (*isolated acts committed by individual soldiers acting without direction or guidance from higher up*), sehingga merupakan suatu tindakan yang digolongkan sebagai "*ordinary crimes*", bukan "*extraordinary crimes*" dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan,¹⁴ yang terencana dan merupakan bagian dari kebijakan negara yang sistematis atau meluas (*systematic or widespread*).

2. UNSUR "SISTEMATIK" (*SYSTEMATIC*) ATAU "MELUAS" (*WIDESPREAD*)

Unsur meluas menurut ICTR adalah sebagai berikut:

¹³ Rome Statute of the International Criminal Court, Article 8.2.

¹⁴ Muladi, *Politik dan HAM*. Delta Pustaka Express, Edisi Pertama, 2004, hal. 20.

"as massive, frequent, large scale action, carried out collectively with considerable seriousness directed against a multiplicity of victims"¹⁵

Pengertian sistematis (*systematic*) menurut M. Cherif Bassiouni dalam bukunya yang berjudul *Crimes Against Humanity on International Criminal Law* mensyaratkan adanya kebijakan atau tindakan negara untuk aparat negara dan kebijakan organisasi untuk pelaku di luar negara (*non state actor*).¹⁶

Unsur "meluas" (*widespread*) atau "sistematis" (*systematic*) menurut ICTR dalam perkara Akayesu¹⁷, Rutaganda, Musema¹⁸, dan Kayisema¹⁹ adalah suatu tindakan yang bersifat "massive", dengan frekuensi penyerangan yang berulang-ulang, menimbulkan korban dalam jumlah besar, dan menjadi sistematis jika didasarkan kepada suatu rencana yang matang dipikirkan.

Dalam Putusan Akayesu, diuraikan pengertian "meluas" (*widespread*) sebagai unsur dari kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) sebagai berikut:

¹⁵ Jordan J. Paust, et.al., *Human Rights Module on Crimes against Humanity, Genocide, Other Against Human Rights, and War Crimes*, p. 60.

¹⁶ http://66.102.7.104/search?q=cache:Oailoo/ficJ:www.komnasham.go.id/publikasi_komnas/suar%2520III/Suar-02-thIII-sept2001.pdf+widespread*bassiouni*cherif&hl=id

¹⁷ *Prosecutor v. Akayesu*, ICTR Trial Chamber. Judgment. Case No. ICTR-96-4-T, 2/9/98, para 581.

¹⁸ *Prosecutor v. Rutaganda*, Judgment. Case No. ICTR-96-3-T, 6/12/99, para 70; *Prosecutor v. Musema*, Judgment and Sentence, Case No. ICTR-96-13-T, 27/01/00, para 205.

¹⁹ *Prosecutor v. Akayesu*, ICTR-96-4-T (2 Sept. 1998) & *Prosecutor v. Rutaganda*, ICTR-96-3-T (6 Dec. 1999).

*"massive, frequent, large scale action, carried out collectively with considerable seriousness and directed against a multiplicity of victims, whilst "systematic" was defined as thoroughly organised action, following a regular pattern on the basis of a common policy and involving substantial public or private resources... There must, however, be somekind of **preconceived plan or policy**."*²⁰

Wiranto tidak pernah membuat suatu perencanaan dalam skala apapun (besar atau kecil) untuk mempersiapkan suatu tindak pidana dengan tujuan untuk membunuh, menghancurkan atau melemahkan masyarakat sipil Timor Timur.

Dalam hal ini SCU tidak dapat membuktikan tuduhannya yaitu adanya dokumen ataupun perintah dari Negara Republik Indonesia atau organisasi TNI yang membuat rencana untuk melakukan apa yang mereka sebut dengan rencana "pembumihangusan", sehingga Tuduhan SCU itu tidak memiliki dasar. Data menunjukkan bahwa pembakaran juga dilakukan oleh kelompok pro kemerdekaan.

Dalil bahwa "tidak ada syarat bahwa kebijaksanaan ini diangkat secara resmi sebagai suatu kebijaksanaan negara" dan dalil bahwa "walaupun harus ada kebijakan untuk melakukan tindakan-tindakan ini, tidak harus merupakan kebijakan negara" menunjukkan bahwa Tuduhan SCU tidak mampu membuktikan adanya rencana tersebut. Penafsiran yang terlalu luas dari pengertian kebijaksanaan negara (*State policy*) akan bertentangan dengan dan melanggar asas legalitas (*principle of*

²⁰ Jordan J. Paust. et.al., *Loc.Cit.*

legality) yang merupakan asas fundamental dalam hukum pidana, yang diakui baik oleh *Universal Declaration of Human Rights*, *International Covenant on Civil and Political Rights* dan *Rome Statute of ICC*.

Berdasarkan hal tersebut tampak bahwa yang terjadi pada peristiwa-peristiwa kekerasan di Timor Timur yang menjadi dasar Tuduhan SCU bukan merupakan bagian dari suatu serangan yang meluas atau sistematis. Seluruh kejadian tersebut adalah murni tindakan kriminal yang terjadi secara spontan dan sporadis.

IV TUDUHAN PEMBUNUHAN & PENYIKSAAN

Mendahului pembahasan tentang tuduhan-tuduhan terjadinya pembunuhan di kabupaten-kabupaten berikut di bawah ini, kami hendak mengutip definisi delik pembunuhan menurut *The Akayesu Judgment*.

The Akayesu Judgment defined Murder as the unlawful, intentional killing of a human being. The requisite elements of Murder are:

- (a) The victim is dead;*
- (b) The death resulted from an unlawful act or omission of the accused or a subordinate;*
- (c) At the time of the killing the accused or a subordinate had the intention to kill or inflict grievous bodily harm on the deceased having known that such bodily harm is likely to cause*

the victim's death, and is reckless as to whether or not death ensues;

(d) The victim was discriminated against on any one of the enumerated discriminatory grounds;

(e) The victim was a member of the civilian population; and

(f) The act or omission was part of a widespread or systematic attack on the civilian population.²¹

Uraian *Serious Crimes Unit* tentang pembunuhan di kabupaten-kabupaten sebagaimana diuraikan dalam halaman 21-27 Brief in Support sama sekali tidak berisi suatu uraian yang membuktikan adanya mata rantai sebab akibat antara adanya orang-orang yang meninggal dengan Wiranto sebagai Panglima TNI pada waktu itu. *Serious Crimes Unit* membuat uraian kesimpulan yang keliru dengan meminta pertanggungjawaban Wiranto hanya karena ada banyak orang-orang yang meninggal.

1. Kabupaten Bobonaro

Tuduhan SCU yang menyebutkan "*At Cailaco, Bobonaro district, on 12 April 1999, the District Administrator Guilherme Dos Santos and the District Military Commander Lt. Col. Siagian were present when PPI Militia Commander Joao Tavares ordered the killing of Joao Evangelista Lima Vidal after accusing him of supporting Fretilin and being involved in the death of Manuel Gama. Subsequently TNI*

²¹ Jordan J. Paust. et. al.. Loc. Cit. p. 61.

*soldiers including the District intelligence Commander Lt. Sutrisno, took Joao Evangelista Lima Vidal away and shot him*²², adalah uraian yang sangat lemah karena tidak didukung oleh bukti-bukti dan fakta-fakta yang konkrit tentang keterlibatan pihak-pihak tersebut.

Sesuai fakta persidangan Pengadilan HAM Ad Hoc maka Guilherme Dos Santos selaku Bupati Bobonaro telah melakukan tugas dan kewajibannya membina pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan sesuai hukum positif yang berlaku di Indonesia secara nasional yaitu dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974²³.

2. Kabupaten Dilli

Pada tanggal 17 April 1999 di halaman kantor Gubernur Dilli diadakan Apel Akbar. Hadir pada saat itu utusan dari tiap kabupaten. Apel tersebut dilaksanakan mulai pukul 9 pagi hingga pukul 11.00 WITA dan pada waktu apel selesai peserta apel langsung membubarkan diri dan tidak terjadi arak-arakan²⁴. Anggota apel yang hadir tidak memakai seragam dan tidak membawa senjata.²⁵

Insiden di rumah Manuel Carascalao bermula dari peserta apel Kabupaten Liquica yang hendak pulang melewati kediaman Manuel

²² *Brief in Support of the Application for the Issuance of an Arrest Warrant for Wiranto*, p.21.

²³ Keterangan Saksi Guilherme Dos Santos dalam sidang Perkara No. 01/Pid.HAM/AD-HOC/2002/PH.JKT.PST. atas nama Abilio Jose Osorio Soares.

²⁴ Keterangan Saksi Dominggus MD Soares dalam sidang Perkara No. 01/Pid.HAM/AD-HOC/2002/PH.JKT.PST. atas nama Abilio Jose Osorio Soares.

²⁵ Keterangan Saksi Dominggus MD Soares dalam sidang Perkara No. 01/Pid.HAM/AD-HOC/2002/PH.JKT.PST. atas nama Abilio Jose Osorio Soares.

Carascalao.²⁶ Peserta apel tersebut dilecehkan dan diejek oleh kelompok pro kemerdekaan, sehingga terjadi bentrokan massa yang mengakibatkan 12 (dua belas) orang meninggal²⁷. Aparat keamanan berupaya mengamankan kejadian ini sebagaimana terungkap dalam persidangan bahwa *"Brigjen Pol. Drs. Timbul Silaen mengamankan Manuel Carascalao beserta keluarga di Markas Brimob hampir 2 bulan."*²⁸ Manuel Carrascalao bahkan menerima bantuan 1 (satu) pasukan Brimob berdasarkan laporan dari Wakapolres²⁹. Dari fakta-fakta persidangan yang ada, aparat keamanan jelas sama sekali tidak terlibat, malah sebaliknya melakukan pengamanan.

Secara formal dan informal TNI tidak bertanggung jawab terhadap kelompok pro maupun anti integrasi. TNI tidak pernah memberikan latihan militer kepada kelompok manapun yang bertikai di Timor Timur.³⁰

Pada tanggal 4 September 1999 setelah jajak pendapat, menurut laporan dari Danrem, situasi mulai memanas karena ada masyarakat yang menunjukkan rasa tidak puas terhadap UNAMET. Mulai tanggal 5

²⁶ Keterangan Saksi Domingos MD Soares dalam sidang Perkara No. 01/Pid.HAM/AD-HOC/2002/PH.JKT.PST. atas nama Abilio Jose Osorio Soares.

²⁷ Keterangan Saksi Mujiono dalam sidang Perkara No. 01/Pid. HAM/ AD-HOC/2002/PH.Jkt.Pst. atas nama Abilio Jose Osorio Soares.

²⁸ Keterangan Saksi G.M. Timbul Silaen dalam sidang Perkara No. 01/Pid. HAM/ AD-HOC/2002/PH.JKT.PST. atas nama Abilio Jose Osorio Soares.

²⁹ Keterangan Saksi Drs. Hulman Gultom Dalam Putusan No. 12/PID.HAM/AD.HOC/2002/PH.JKT.PST. atas nama terdakwa Brigjen TNI Mohamad Noer Muis.

³⁰ Keterangan Saksi Adam R Damiri dalam sidang Perkara No. 01/Pid.HAM/AD-HOC/2002/PH.JKT.PST. atas nama Abilio Jose Osorio Soares.

September 1999 pukul 19.30 WIB, Komando Pengendalian dialihkan dari POLRI kepada TNI karena situasi yang berkembang sangat destruktif pada waktu itu dan setelah terjadi gangguan keamanan yang berskala besar Pemerintah Daerah khususnya sudah tidak berfungsi secara normal.³¹ Di saat terjadi gangguan keamanan pada tanggal 4, 5 dan 6 September 1999, UNAMET masih berada di Dilli namun tidak berbuat apa-apa untuk mengatasi kerusuhan, malahan mereka hanya membiarkan kerusuhan tersebut dan berdiam diri di kantornya. Untuk menangani kerusuhan tersebut aparat keamanan dalam hal ini POLRI turun untuk mencegah, mengatasi dan menyelamatkan masyarakat.³²

Pada tanggal 6 September 1999 di kediaman Uskup Bello terjadi konflik antar anggota masyarakat yang berada di dalam keuskupan dengan yang di luar keuskupan. Keributan tersebut bukan merupakan penyerangan seperti dalam Tuduhan SCU, melainkan bentrokan antara massa pro kemerdekaan dan pro integrasi.³³, ³⁴ Penyebab kerusuhan pada tanggal 6 September 1999 di rumah Uskup Belo menurut laporan, karena masyarakat Pro Integrasi telah menemukan kotak-kotak suara di rumah Uskup Bello³⁵ dan lembaran suara yang

³¹ Keterangan Saksi M. Nocr Muis dalam sidang Perkara No. 01/Pid.HAM/AD-HOC/2002/PH.JKT.PST. atas nama Abilio Jose Osorio Soares.

³² Keterangan Saksi Florentino Da C. Sarmento dalam sidang Perkara No. 01/Pid.HAM/AD-HOC/2002/PH.JKT.PST. atas nama Abilio Jose Osorio Soares.

³³ Keterangan Saksi Adam R. Damiri dalam sidang Perkara No. 01/Pid.HAM/AD-HOC/2002/PH.JKT.PST. atas nama Abilio Jose Osorio Soares.

³⁴ Keterangan Saksi Pascoal Maia, Kapten Hartono, Elizairo DP dalam sidang Perkara No. 08/PID.HAM/AD.HOC/2002/PH.JKT.PST. atas nama Let.Kol. Inf. Socdjarwo.

³⁵ Keterangan Saksi Jend. Purn. TNI. A.D. Wiranto dalam Putusan Adam Damiri No.09/PID.HAM/AD.HOC/2002/PH/JKT.PST hal. 37

tertumpuk di sana, padahal dalam peraturannya, kotak suara dan perhitungannya itu ditentukan oleh UNAMET, bukan di keuskupan sehingga masyarakat yang kalah marah dan terjadilah bentrokan.³⁶

Tuduhan SCU "On 5 September 1999, TNI soldiers and militia attacked the Dili Diocese compound and the people seeking refuge therein"³⁷, tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.³⁸ Aparat TNI justru datang setelah keributan tersebut terjadi dan justru TNI yang mengamankan situasi paska kerusuhan itu. Dalam kerusuhan tersebut anggota TNI dan Polri mengutamakan keselamatan Uskup Bello untuk dievakuasi ke tempat yang aman.³⁹

3. Kabupaten Covalima

Putusan Pengadilan HAM AD HOC Jakarta Pusat menyatakan bahwa tindak pidana kejahatan kemanusiaan di Kabupaten Covalima dilakukan oleh laskar Laksaur dan Mahidi. Letkol. Lilik Koesdirjanto dan Bupati Herman Sedyono tidak terbukti memiliki hubungan atasan dan bawahan ataupun hubungan komando yang efektif dengan kelompok tersebut.⁴⁰

³⁶ Keterangan Saksi Brigadir Jenderal TNI M. Noer Muis dalam Putusan perkara Adam Damiri No. 09/PID.HAM/AD.HOC/2002/PH.JKT.PST. hal 29.

³⁷ *Brief in Support of the Application for the Issuance of an Arrest Warrant for Wiranto*, p.23.

³⁸ Keterangan Saksi Drs. Mathius Maia dalam sidang Perkara No. 08/PID.HAM/AD.HOC/2002/PH.JKT.PST. atas nama Let.Kol. Inf. Soedjarwo.

³⁹ Keterangan Saksi Leo Pardede dalam Putusan No. 08/PID.HAM atas nama Terdakwa Letkol Inf. Soedjarwo

⁴⁰ Putusan Perkara No. 03/PID.HAM/AD.HOC/2002/PH.JKT.PST. atas nama Herman Sedyono. Lilik Koesdirjanto. dkk.

Kabupaten Covalima pada mulanya digolongkan sebagai daerah aman. Perubahan keadaan keamanan terjadi sejak bulan April 1999 dengan adanya Opsi ke-2, kelompok anti integrasi yang mendapatkan angin segar mulai menimbulkan situasi yang semakin panas, di mana masyarakat yang pro-kemerdekaan mulai menunjukkan aktivitasnya secara terbuka yang mengarah pada tindakan teror yang tidak jarang disertai dengan tindakan kekerasan-kekerasan, dan kejadian tersebut mulai timbul sejak bulan Mei 1999. Peristiwa yang terjadi antara lain seperti penculikan masyarakat desa, penculikan pegawai negeri sipil, pemaksaan terhadap anggota masyarakat pro-integrasi untuk meninggalkan Timor Timur, adanya pungutan-pungutan uang yang memaksa yang jika tidak diberi akan diancam dibunuh dan pembakaran rumah penduduk.⁴¹

Tuduhan SCU pada halaman 23 yang menyebutkan, "*At Tilomar, Covalima District, on 23 April 1999, TNI soldiers and militia attacked, stabbed and killed independence supporters Alexio Ximenez, Thomas Cardozo and Paulus Ximenes*"⁴² adalah tidak berdasarkan hukum karena tidak didukung dengan fakta dan uraian tentang bagaimana terjadinya peristiwa tersebut, siapa saksi-saksinya ataupun siapa pelakunya. Sebelum jejak pendapat diadakan situasi Suai relatif aman

⁴¹ Saksi Herman Sedyono dalam sidang Perkara No. 01/Pid.HAM/AD-HOC/2002/PH.JKT.PST. atas nama Abilio Jose Osorio Soares.

⁴² *Brief in Support of the Application for the Issuance of an Arrest Warrant for Wiranto*, p. 23.

dan hanya terjadi keributan-keributan kecil yang dapat segera diatasi pihak Polisi maupun TNI.⁴³

Tuduhan SCU yang mengatakan, "*At Suai, between Januari and September 1999 villagers from outside the town sought refuge at Suai Church compound from the violence being perpetrated by TNI soldiers and the militia in Covalima District*"⁴⁴ tidak terbukti. Prajurit TNI tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan tersebut. Justru aparat Polisi dan TNI (Kodim 1635) seringkali memberikan pengamanan terhadap para pengungsi di Gereja Suai dan juga aparat TNI (Kodim 1635 Suai) telah memberikan bantuan kepada pengungsi Gereja Suai berupa bahan-bahan makanan seperti beras, dan mie instan, dan lain-lain.⁴⁵

Mengingat skala kerusuhan massa yang sudah sangat meluas dan kekuatan pasukan keamanan tidak sebanding dengan kelompok massa yang bertikai, maka tanggal 5 September 1999 terjadi alih KODAL dari POLRI ke TNI. Terdapat 4 (empat) hal tugas utama TNI yakni:

1. Mengamankan seluruh personil UNAMET yang berjumlah 2000 orang lebih;
2. Segera mencegah terjadinya bentrokan yang berskala luas;
3. Mengamankan ratusan objek-objek vital di seluruh Timor Timur;

⁴³ Saksi Jchezkiel Berek dalam sidang Perkara No. 03/Pid. HAM/AD.HOC/2002/PH.JKT.PST. atas nama Herman Sedyono. dkk.

⁴⁴ *Brief in Support of the Application for the Issuance of an Arrest Warrant for Wiranto*. p. 23.

⁴⁵ Saksi Sulistiono dalam sidang Perkara No. 01/Pid. HAM/ AD-HOC/2002/PH.Jkt.Pst. atas nama Abilio Jose Osorio Soares.

4. Jika perlu menembak siapapun yang mengancam keselamatan jiwa personil UNAMET.⁴⁶

Selanjutnya SCU yang menyebutkan "*In the early afternoon of 6 September 1999 militia marched towards the church. The district administrator, Herman Sedyono, dressed in a TNI uniform and armed with a rifle, followed behind the militia. TNI soldiers and militia surrounded the church compound and begun to shoot into the compound. As a result of the attack, many civilians including 3 priests were killed and many others sustained serious injuries*".⁴⁷ Uraian tersebut sangat bertentangan dengan fakta-fakta persidangan di Pengadilan HAM AD HOC Jakarta Pusat. Herman Sedyono sebagai saksi dalam perkara Abilio Jose Osorio Soares⁴⁸ menerangkan "*Bahwa pada saat itu Saksi baru datang dari Atambua pada tanggal 6 September 1999 pukul 11.00 siang dengan membawa 9 truk untuk para pengungsi yang akan melakukan pengungsian ke Timor Barat. Pada waktu koordinasi dengan Dandim dan Kapolres, Saksi mendengar suara tembakan, kemudian Saksi langsung memberikan koordinasi dan segera menuju ke tempat kejadian untuk menghentikan apa yang terjadi di lokasi itu, tetapi baru sampai di pagar gereja, Saksi diamankan oleh anggota polisi demi keselamatannya.*" Hal ini didukung oleh keterangan Saksi Brigjen TNI M Noer Muis⁴⁹ bahwa pada tanggal

⁴⁶ Saksi M. Noer Muis dalam sidang Perkara No. 01/Pid.HAM/AD.HOC/2002/PH.JKT.PST. atas nama Abilio Jose Osorio Soares.

⁴⁷ *Brief in Support of the Application for the Issuance of an Arrest Warrant for Wiranto*. p. 24.

⁴⁸ Saksi Herman Sedyono dalam sidang Perkara No. 01/Pid.HAM/AD-HOC/2002/PH.JKT.PST. atas nama Abilio Jose Osorio Soares.

⁴⁹ Putusan Perkara No. 01/Pid.HAM/AD-HOC/2002/PH.JKT.PST. atas nama Abilio Jose Osorio Soares. hal. 19.

6 September 1999 Saksi mendapat laporan dari Komandan Kodim Suai bahwa telah terjadi bentrokan antara massa pro integrasi dan pro kemerdekaan di Gereja Suai; aparat TNI dan Polri dengan dibantu PEMDA setempat sudah melakukan upaya maksimal untuk mengatasi bentrokan.

Dalam peristiwa Gereja Ave Maria, pihak TNI melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengadakan pengusutan atas kejadian bentrokan di gereja Ave Maria, kemudian sekitar 800 orang warga anti integrasi yang mendapat ancaman dari kelompok pro integrasi diamankan. Dalam peristiwa itu banyak masyarakat keluar dari gereja, berlarian menyelamatkan diri sambil berteriak-teriak, ada yang luka, kemudian diamankan, dan tidak tahu apakah mereka itu kelompok pro integrasi atau anti integrasi, kemudian mencegah dan menghambat masyarakat lain yang ingin masuk ke dalam gereja. Para pengungsi yang berada di gereja itu dari kedua kelompok ada di sana baik pro integrasi maupun kelompok anti integrasi, masyarakat yang ditampung di gereja dilindungi Pastor⁵⁰. Akibat bentrokan di Gereja Ave Maria, Pangdam IX Udayana memerintahkan mengamankan daerah tersebut, mengusut kejadian, mencegah agar tidak terjadi lagi bentrokan⁵¹. Laporan Dandim dalam peristiwa tersebut menerangkan bahwa di dalam Gereja Ave Maria Suai banyak masyarakat yang Pro Kemerdekaan mengungsi. Ketika masyarakat Pro Integrasi melewati

⁵⁰ Keterangan Saksi Let.Kol. Lilik Koeshadiyanto dalam Putusan perkara Adam Damiri No. 09/PID.HAM/AD.HOC/2002/PH/JKT.PST. hal 25-26.

⁵¹ Keterangan saksi Brigadir Jenderal TNI M. Noer Muis dalam Putusan perkara Adam Damiri No.09/PID.HAM/AD.HOC/2002/PH/JKT.PST hal 28.

gereja ada tembakan dari dalam gereja sehingga terjadilah bentrokan.⁵²

5. Kabupaten Lautem

On page 24 of the Brief in Support, SCU describes: "*In Lautem District, Tim Alfa was a militia group that had been established by the TNI in the 1980's. In early 1999 elements of TNI and the civil administration strengthened Tim Alfa to fight against East Timorese who were believed to be independence supporters. On 25 September Tim Alfa militia set up a roadblock beside the Maliana River, near the village of a Verukoco, to intercept a vehicle carrying priests and nuns who were travelling to Baucau. The militia were armed with SKS riffles. When the vehicle approached the roadblock, militia fired their weapons into the vehicle. When the shooting stopped, some of the occupants were able to climb out of the vehicle. Militia hacked and stabbed them with machetes and shot them with riffles, including a nun who was kneeling and praying by the roadside. The militia pushed the victims' bodies and the vehicle into the river and then threw grenade into the water to ensure there were no survivors. The militia tied a 13 year-old boy to a tree and then hacked him to death with a machete. The milita also threw his body into the river. The militia killed nine people in that attack, including the nuns and priests.*"

Uraian yang mengatakan bahwa *Tim Alfa* dibentuk oleh TNI pada tahun 1980 didasarkan tanpa alat bukti, hanya berupa tuduhan yang bersifat fitnah. Kemudian, dari *footnote Brief in Support*, kami

⁵² Ibid hal 29.

mengetahui bahwa uraian-uraian selanjutnya didasarkan pada MCV berupa video. Kami sangat tidak sependapat dengan video yang dijadikan alat bukti. Siapapun dapat membuat gambar sebagaimana alur ceritanya diinginkan oleh sang sutradara. Bahkan lebih mengerikan lagi, melalui tangan-tangan sutradara sekaliber Rolland Joffe, Oliver Stone dan Steven Spielberg, masing-masing dapat lahir film-film spektakuler macam *the Killing Fields*, *Heaven and Earth* atau pun *Schindler's List*.

Tanpa harus melihat video MCV yang dijadikan alat bukti oleh *Serious Crimes Unit*, kami yakin bahwa di dalam video tersebut digambarkan orang-orang berpakaian seragam militer menembaki orang-orang berjubah pastor dan berseragam suster. Kalau demikian halnya, kalau kita menggunakan tolak ukur bahwa orang-orang berseragam militer dengan atribut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) identik sebagai TNI dan meminta pertanggungjawaban TNI apalagi pertanggungjawaban seorang Wiranto yang *nota bene* sama sekali tidak ada hubungannya dengan apa yang terdapat dalam gambar video yang dijadikan bukti oleh *Serious Crimes Unit*, maka kesimpulan yang dihasilkan adalah sangat-sangat keliru dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Wiranto tidak mengenal orang-orang yang ada dalam gambar di dalam video yang dimajukan oleh *Serious Crimes Unit* ke pengadilan. Wiranto tidak ada hubungannya dan bukan merupakan komandan dari apa yang disebut-sebut sebagai "milisi" dalam uraian SCU.⁵³ Wiranto tidak

⁵³ Lebih lanjut lihat uraian Bab VII tentang pembahasan "Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana" angka 2 "Unsur Pasukan Di Bawah Komando Pengendalian Yang Efektif", uraian "Wiranto bukan komandan yang memiliki pengendalian efektif terhadap 'milisi'".

kenal, tidak mempunyai hubungan hukum, hubungan moral ataupun hubungan-hubungan lainnya dengan apa yang dinamakan sebagai *Tim Alfa* di dalam uraian SCU.

5. Kabupaten Liquica

Berdasarkan hasil investigasi atas kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Liquica diketahui bahwa pasukan yang ada di Liquica membendung kampung-kampung lain supaya tidak terjadi konflik, karena konflik bisa menjalar ke seluruh kampung di Kabupaten Liquica, mereka menjaga kampung-kampung, mengadakan penutupan-penutupan dan Polisi mengusahakan dan menghubungkan kedua kelompok yang bertikai untuk negosiasi⁵⁴. Dari hasil investigasi MABES ABRI yang kembali dari Liquica diketahui bahwa tembak menembak antara dua kelompok yang bertikai tidak melibatkan aparat keamanan, dalam peristiwa tersebut kelompok Pro Integrasi dari Maubara membalas menyerang ke Liquica, akhirnya diupayakan perdamaian di Pastoran, tetapi tidak tercapai, karena ada yang usil menembak, maka terjadilah serang menyerang di antara mereka sehingga timbul korban.⁵⁵

Bahwa pada awalnya bentrokan di Gereja Liquica disebabkan adanya pembakaran rumah-rumah penduduk pro integrasi di Maubara oleh massa yang dipimpin oleh Kepala Desa Dato bernama Jacinto Da

⁵⁴ Keterangan Saksi Mayjen TNI Zacky Anwar Makarim dalam Putusan perkara Adam Damiri No.09/PID.HAM/AD.HOC/2002/PH/JKT.PST hal.22.

⁵⁵ Keterangan Saksi Jend. Purn. TNI. A.D. Wiranto dalam Putusan perkara Adam Damiri No.09/PID.HAM/AD.HOC/2002/PH/JKT.PST hal. 35-36

Costa Pereira yang pro kemerdekaan. Jacinto kemudian berlindung di kediaman Pastor Rafael Dos Santos dalam Komplek Gereja Liquica beserta penduduk-penduduk lain yang mencari perlindungan karena takut terjadi bentrokan. Situasi pun memanas.^{56, 57, 58} Saksi Eurico Gutteres sempat bertemu dengan Pastor Rafael untuk mengusahakan agar penduduk yang berada dalam Komplek Gereja Liquica bisa pulang ke rumah masing-masing tetapi gagal sehingga saksi pun kembali.^{59, 60} Saksi Damianus Papa dan kemudian Saksi John Rea diutus pihak kepolisian pada tanggal 6 April menemui Pastor Rafael untuk bernegosiasi agar Jacinto dapat diserahkan ke Polres untuk diproses secara hukum atas perbuatannya.^{61, 62, 63} Pastor Rafael akhirnya bersedia dengan memberikan beberapa syarat. Saksi John Rea kemudian pergi ke Kantor Kodim Liquica. Saat Saksi John Rea hendak kembali ke Kompleks Gereja Liquica bentrokan antar massa

⁵⁶ Keterangan Saksi John Rea dalam Putusan No. 06/Pid.B/HAM.Ad Hoc/2002/PN.Jkt.Pst. atas nama Terdakwa Letkol. Inf. Asep Kuswani, dkk., hal. 57.

⁵⁷ Keterangan Saksi Lucas Soares dalam Putusan No. 06/Pid.B/HAM.Ad Hoc/2002/PN.Jkt.Pst. atas nama Terdakwa Letkol. Inf. Asep Kuswani, dkk., hal. 58.

⁵⁸ Keterangan Saksi Yayasan Sudrajat dalam Putusan No. 06/Pid.B/HAM.Ad Hoc/2002/PN.Jkt.Pst. atas nama Terdakwa Letkol. Inf. Asep Kuswani, dkk., hal. 62.

⁵⁹ Keterangan Saksi Eurico Guterres dalam Putusan No. 06/Pid.B/HAM.Ad Hoc/2002/PN.Jkt.Pst. atas nama Terdakwa Letkol. Inf. Asep Kuswani, dkk., hal. 61.

⁶⁰ Keterangan Terdakwa Asep Kuswani dalam Putusan No. 06/Pid.B/HAM.Ad Hoc/2002/PN.Jkt.Pst. atas nama Terdakwa Letkol. Inf. Asep Kuswani, dkk., hal. 72.

⁶¹ Keterangan Saksi Lucas Soares dalam Putusan No. 06/Pid.B/HAM.Ad Hoc/2002/PN.Jkt.Pst. atas nama Terdakwa Letkol. Inf. Asep Kuswani, dkk., hal. 59.

⁶² Keterangan Terdakwa Asep Kuswani dalam Putusan No. 06/Pid.B/HAM.Ad Hoc/2002/PN.Jkt.Pst. atas nama Terdakwa Letkol. Inf. Asep Kuswani, dkk., hal. 73.

⁶³ Keterangan Terdakwa Adios Salova dalam Putusan No. 06/Pid.B/HAM.Ad Hoc/2002/PN.Jkt.Pst. atas nama Terdakwa Letkol. Inf. Asep Kuswani, dkk., hal. 75.

terjadi. Bentrokan sendiri terjadi pada tanggal 6 April 1999 hari Selasa sekitar jam 13.00 WITA hingga sore hari antara massa yang berada di dalam kompleks gereja dengan yang di luar dimulai dengan adanya tembakan dari arah dalam kompleks gereja.^{64, 65, 66, 67, 68} Saksi Yayasan Sudrajat menyatakan bahwa Polisi dan Brimob dibantu oleh TNI telah berupaya mencegah bentrokan tersebut dengan cara melakukan penyekatan antara kompleks gereja dengan massa walaupun jumlah massa jauh lebih besar dibandingkan jumlah anggota kepolisian dan TNI yang terbatas.^{69, 70, 71} Tidak pernah terlihat atau terdengar berita yang menyebutkan adanya anggota POLRI, Brimob maupun anggota TNI yang terlibat dalam bentrokan.^{72, 73, 74} Bahkan anggota TNI saat

⁶⁴ Keterangan Saksi Eurico Guterres dalam Putusan No. 06/Pid.B/HAM.Ad Hoc/2002/PN.Jkt.Pst. atas nama Terdakwa Letkol. Inf. Asep Kuswani, dkk., hal. 61.

⁶⁵ Keterangan Saksi Damianus Papa dalam Putusan No. 06/Pid.B/HAM.Ad Hoc/2002/PN.Jkt.Pst. atas nama Terdakwa Letkol. Inf. Asep Kuswani, dkk., hal. 60.

⁶⁶ Keterangan Saksi Zacky Anwar Makarim dalam Putusan No. 06/Pid.B/HAM.Ad Hoc/2002/PN.Jkt.Pst. atas nama Terdakwa Letkol. Inf. Asep Kuswani, dkk., hal. 70.

⁶⁷ Keterangan Terdakwa Asep Kuswani dalam Putusan No. 06/Pid.B/HAM.Ad Hoc/2002/PN.Jkt.Pst. atas nama Terdakwa Letkol. Inf. Asep Kuswani, dkk., hal. 72.

⁶⁸ Keterangan Terdakwa Adios Salova dalam Putusan No. 06/Pid.B/HAM.Ad Hoc/2002/PN.Jkt.Pst. atas nama Terdakwa Letkol. Inf. Asep Kuswani, dkk., hal. 77.

⁶⁹ Keterangan Saksi Mujiono dalam Putusan No. 06/Pid.B/HAM.Ad Hoc/2002/PN.Jkt.Pst. atas nama Terdakwa Letkol. Inf. Asep Kuswani, dkk., hal. 65.

⁷⁰ Keterangan Saksi Agustinus Santos Alfred dalam Putusan No. 06/Pid.B/HAM.Ad Hoc/2002/PN.Jkt.Pst. atas nama Terdakwa Letkol. Inf. Asep Kuswani, dkk., hal. 68.

⁷¹ Keterangan Saksi Zacky Anwar Makarim dalam Putusan No. 06/Pid.B/HAM.Ad Hoc/2002/PN.Jkt.Pst. atas nama Terdakwa Letkol. Inf. Asep Kuswani, dkk., hal. 69.

⁷² Keterangan Saksi Yayasan Sudrajat dalam Putusan No. 06/Pid.B/HAM.Ad Hoc/2002/PN.Jkt.Pst., atas nama Terdakwa Letkol. Inf. Asep Kuswani, dkk., hal. 62.

⁷³ Keterangan Saksi Frans Salamali dalam Putusan No. 06/Pid.B/HAM.Ad Hoc/2002/PN.Jkt.Pst., atas nama Terdakwa Letkol. Inf. Asep Kuswani, dkk., hal. 64.

terjadi bentrokan turut berupaya menyelamatkan Pastor Rafael dan masyarakat pengungsi yang terdapat di tempat tersebut.^{75, 76} Banyak pengungsi yang kemudian diselamatkan dan diberi perlindungan di rumah Bupati. Sehubungan dengan peristiwa tersebut telah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap beberapa orang sebagai pelaku kerusuhan dan sudah diperiksa dan diputus perkaranya.^{77, 78}

6. Mengenai Kabupaten Oecussi dan Penarikan Batalyon 745

Berkaitan dengan dua kasus ini kiranya perlu dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

- a. "*Command responsibility*" seharusnya baru dipermasalahkan, apabila pelaku di lapangan (*field perpetrator*) berupa "*forces under his or her effective command and control*" telah terbukti "*criminally responsible for crimes within the jurisdiction of the court*" (*Article 28 (a) Rome Statute of ICC 1998*). Dalam hal ini sampai sekarang proses pengadilan terhadap kedua kasus tersebut di Pengadilan HAM Indonesia belum

⁷⁴ Keterangan Saksi Charlos Amarel dalam Putusan No. 06/Pid.B/HAM.Ad Hoc/2002/PN.Jkt.Pst., atas nama Terdakwa Letkol. Inf. Asep Kuswani, dkk., hal. 67.

⁷⁵ Keterangan Saksi Joko Waluyo dalam Putusan No. 06/Pid.B/HAM.Ad Hoc/2002/PN.Jkt.Pst., atas nama Terdakwa Letkol. Inf. Asep Kuswani, dkk., hal. 67.

⁷⁶ Keterangan Saksi Anamis Lopez dalam Putusan No. 06/Pid.B/HAM.Ad Hoc/2002/PN.Jkt.Pst., atas nama Terdakwa Letkol. Inf. Asep Kuswani, dkk., hal. 71.

⁷⁷ Keterangan Saksi Lucas Soares dalam Putusan No. 06/Pid.B/HAM.Ad Hoc/2002/PN.Jkt.Pst. atas nama Terdakwa Letkol. Inf. Asep Kuswani, dkk., hal. 59.

⁷⁸ Keterangan Saksi Carlo Brix Tewu dalam Putusan No. 06/Pid.B/HAM.Ad Hoc/2002/PN.Jkt.Pst. atas nama Terdakwa Letkol. Inf. Asep Kuswani, dkk., hal. 70.

pernah dilakukan, karena baik KPP HAM maupun Kejaksaan Agung yang bertanggungjawab dalam penyelidikan dan penyidikan karena sesuatu hal tidak pernah mengajukan kedua kasus tersebut ke Pengadilan HAM, sehingga tidak mungkin menentukan adanya "*field perpetrator*" maupun "*military commander*" yang harus bertanggungjawab;

- b. Wiranto sama sekali tidak mengetahui dan tidak menerima laporan terjadinya kedua kasus tersebut. Atas dasar kenyataan ini, asas "*Mens Rea*" (*an act does not make a man guilty unless the mind is guilty*) harus diberlakukan kepada Wiranto. Sekalipun dalam penerapan "*command responsibility*" asas tersebut telah diperluas mencakup "*either knew or, ...should have known*" (*Article 28 (a). (1) Rome Statute*), namun tidak terdapat bukti-bukti bahwa Wiranto baik atas dasar "*direct evidence*" maupun "*circumstantial evidence*" dinilai memenuhi standar "*mens rea*" tersebut, karena memang sama sekali tidak tahu kejadian tersebut. Laporan tidak ada, sehingga Wiranto juga tidak dapat dinilai sebagai "*consciously disregarded information*";
- c. Kol. Muhammad Nor Muis sudah diadili dan dipidana oleh pengadilan HAM dan saat ini dalam proses banding dan kasasi di Mahkamah Agung. Siapa saja baik para pelaku lapangan (*field perpetrator*) maupun "*commander*" yang dengan dukungan bukti-bukti akurat dianggap terlibat dalam kedua kasus tersebut masih bisa diajukan ke depan Pengadilan HAM Indonesia,

mengingat sesuai dengan standard internasional terhadap pelanggaran HAM berat (*gross violation of human rights*), tidak terdapat daluwarsa (*Non-applicability of statute of limitation*) untuk mengadilinya (*Article 29 Rome Statute of ICC 1998 : "The crimes within the jurisdiction of the Court shall not be subject to any statute of limitations"*).

- d. Dalam hal ini "*Complementary Principle*" harus tetap dihormati. SCU dalam rangka kerjasama internasional dapat memberikan data kepada Pemerintah Indonesia, dengan kemungkinan untuk melakukan langkah-langkah berupa "*mutual legal assistance*" dan "*transfer of proceeding*" secara *ad hoc* disertai *good will* kepada Kejaksaan Agung RI, untuk diproses sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2000. Hal ini penting untuk menentukan siapa yang harus dipertanggungjawabkan dalam kedua kasus tersebut.

V TUDUHAN "DEPORTASI" atau "PEMINDAHAN PAKSA"

Statuta Roma⁷⁹ mengatur bahwa yang dimaksud dengan "Deportasi" adalah:

"Deportation or forcible transfer of population means forced displacement of persons concerned by expulsion or other coercive acts from the area in which they are lawfully present, without grounds permitted under international law."

⁷⁹ Rome Statute of the International Criminal Court. Article 7.2.d.

Menurut sejarahnya masyarakat Timor Timur dan Timor Barat adalah bersaudara. Sejak zaman Portugis mereka telah terbiasa melintasi perbatasan untuk kunjungan keluarga. Pada tahun 1975 setelah terjadi perang saudara di Timor Timur banyak penduduk Timor Timur yang ingin berintegrasi dengan Indonesia secara spontan mengungsi ke wilayah Timor Barat. ICRC pada saat itu mencatat ± 55.000 pengungsi berada di sekitar Atambua NTT.

Awal konflik bersenjata ini telah menewaskan ± 3000 orang Timor Timur pro integrasi yang dibunuh di Dili, Same dan Aileu;

Menjelang jajak pendapat dalam periode Januari sampai dengan Maret 1999 telah terjadi teror dan pengungsian terhadap masyarakat yang pro integrasi oleh masyarakat yang pro kemerdekaan. Sebanyak ± 40.000 masyarakat Timor Timur yang diidentifikasi sebagai pro integrasi telah diusir, dirampas harta bendanya dan sebagian dibunuh, termasuk di dalamnya para guru, perawat rumah sakit, dokter dan para pedagang. Mereka menyelamatkan dirinya ke wilayah Timor Barat. Herannya tidak ada satupun masyarakat internasional yang mempermasalahkan hal tersebut. Setelah jajak pendapat pada September 1999 masyarakat internasional memvonis Indonesia atau TNI sebagai pelanggar HAM yang memaksa memindahkan masyarakat Timor Timur ke wilayah Timor Barat (NTT). Mereka tidak pernah mau mengerti bahwa apabila masyarakat pro integrasi tidak mengungsi ke wilayah barat akan terjadi suatu pertumpahan darah yang meluas yang akan mengorbankan puluhan ribu jiwa.

TNI tidak pernah melakukan pengusiran atau pemindahan paksa terhadap penduduk sipil Timor Timur. Faktanya adalah penduduk sipil datang ke markas TNI untuk meminta perlindungan dari ancaman pembunuhan dan penyiksaan. TNI memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap penduduk sipil tersebut. TNI memberikan fasilitas kepada aparat keamanan beserta keluarga yang hendak kembali ke Indonesia. Jumlah mereka cukup signifikan sehingga sangat mungkin hal ini yang digambarkan secara keliru bahwa TNI seolah-olah telah memfasilitasi penduduk sipil untuk pindah secara paksa dari Timor Timur.⁸⁰

Terdapat suatu kontradiksi di dalam tuduhan mengenai pemindahan paksa terhadap penduduk sipil Timor Timur telah dilakukan oleh TNI apabila dihadapkan dengan fakta-fakta yang ada. Penduduk sipil yang pindah ke Nusa Tenggara Timur yang berjumlah ± 280.000 jiwa sebagian besar memutuskan untuk tetap menetap di wilayah Indonesia. Bahkan pemimpin pemerintahan Timor Leste, Xanana Gusmao, menyempatkan diri datang ke Nusa Tenggara Timur untuk membujuk para pengungsi kembali ke Timor Leste. Pemimpin Timor Leste tersebut pun meminta bantuan pemuka agama Uskup Agung Kupang Mgr Petrus Turang Pr untuk membujuk para pengungsi kembali ke Timor Leste.⁸¹

Setelah diperkirakan situasi pulih kembali sepanjang tahun 2000 Pemerintah RI bekerja sama dengan badan-badan internasional

⁸⁰ Penuturan Wiranto, *Selamat Jalan Timor Timur, Pergulatan Mengungkap Kebenaran*. Jakarta: Institute for Democracy of Indonesia. Cetakan I, April 2002, hal. 211.

⁸¹ Xanana Bujuk Pengungsi Pulang ke Timor Leste, *Harian Suara Karya*, 7 Desember 2001, hal. 2.

seperti IOM, ICRC dan UNHCR secara bertahap memulangkan pengungsi ke Timor Timur. Berbagai upaya untuk membekali pengungsi dengan sejumlah uang bekal makanan serta gaji yang diterima sekaligus, kurang mendapatkan respons dari para pengungsi. Bahkan banyak pengungsi yang sudah kembali ke Timor Leste, pulang kembali secara diam-diam dan tinggal kembali di NTT karena mereka merasa terancam.

Akhirnya pada bulan Maret 2001 Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia bekerja sama dengan badan-badan internasional antara lain UNHCR dan IOM melaksanakan pencatatan ulang yang hasilnya diakui oleh dunia internasional. Registrasi dilakukan oleh 1800 *Registrar*, 80 *Supervisor*, 32 *Observer* Dalam Negeri dan 12 *Observer* Luar Negeri dengan hasil sebagai berikut:

- Jumlah yang teregistrasi: 53.825 KK atau 295.751 jiwa;
- Yang memilih pulang 592 KK (1,10 %) yang memilih tinggal di Indonesia 52.758 (98,02 %);
- Jumlah abstain dan rusak 475 KK (0,88 %);

Berhubung jumlah pengungsi yang menginginkan untuk tinggal di Indonesia sangat besar, Pemerintah RI saat ini sedang melaksanakan program *resettlement* secara bertahap ke seluruh wilayah Indonesia.

VI PENGHANCURAN HARTA BENDA

Peristiwa pemusnahan rumah dan pembakaran dilakukan oleh para penduduk sipil yang tidak rela harta bendanya diambil paksa oleh

kelompok pro kemerdekaan. Kegiatan tersebut diterangkan oleh para saksi di dalam persidangan Pengadilan HAM AD HOC di Jakarta.⁸²

VII PEMBAHASAN UNSUR-UNSUR “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA”

Doktrin pertanggungjawaban komandan (*responsibility of commanders*) dalam penerapannya harus dilakukan dengan sangat cermat dan teliti agar tidak terjadi ada orang yang dipersalahkan atas kesalahan yang bukan merupakan tanggung jawabnya, sehingga terjadi “*miscarriage of justice*”.

Dalam perjalanan sejarah, tanggung jawab komandan diadopsi ke dalam hukum internasional, yang dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia II. Ini dimaksudkan agar komandan yang mengetahui anak buah yang hendak atau telah melakukan kejahatan internasional dapat dikenai hukuman, di samping anak buah yang melakukan kejahatan internasional itu sendiri.

Pelaku pelanggaran HAM berat pada dasarnya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori. Kategori **pertama** adalah pelaku (*physical perpetrator*), dan yang **kedua** adalah individu yang bertanggung jawab merencanakan, menganjurkan, memerintahkan atau membantu atau mendorong perencanaan, persiapan, atau pelaksanaan pelanggaran HAM berat (*direct command responsibility*). Kategori **ketiga** adalah individu yang memegang jabatan komandan atau atasan gagal mencegah dilakukannya kejahatan oleh anak buahnya (*failure to*

⁸² Putusan Perkara No. 01/Pid.HAM/AD.HOC/2002/PH.JKT.PST. atas nama Abilio Jose Osorio Soares. hal. 23.

prevent) dan gagal menghukum anak buah yang telah melakukan pelanggaran HAM berat (*failure to punish*) yang sering dinamakan sebagai "*crime by omission*" atau "*indirect command responsibility*".

Tanggung jawab komandan sebenarnya sudah lama dikenal, hanya saja semula hanya dikenal dalam konteks hukum perang, seorang komandan bisa dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan anak buah yang melanggar ketentuan. Maksud tanggung jawab demikian, komandan tidak seharusnya membiarkan anak buah melakukan pelanggaran apabila ia mengetahuinya.

Untuk menghukum seorang komandan atas dasar tanggung jawab komandan, harus dibuktikan tiga elemen. **Pertama**, adalah adanya hubungan dalam bentuk pengendalian efektif antara komandan atau atasan dan anak buah yang melakukan pelanggaran HAM berat. Istilah "efektif" di sini penting karena menjadi faktor untuk menentukan siapa komandan atau atasan yang harus bertanggung jawab. Apabila ada sejumlah prajurit dalam sebuah kompi yang melakukan pelanggaran HAM berat, maka yang harus bertanggung jawab adalah komandan kompi. Tanggung jawab ini tidak dapat ditarik lebih tinggi lagi. Elemen **kedua**, komandan atau atasan harus mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui anak buahnya akan atau telah melakukan pelanggaran HAM berat. Elemen **ketiga**, komandan atau atasan melakukan pembiaran (gagal mencegah dan gagal menghukum) terhadap pelanggaran HAM berat yang dilakukan anak buah. Dalam konteks ini, komandan seolah tidak berupaya melakukan tindakan pencegahan (sebelum terjadinya peristiwa) ataupun

penghukuman (setelah terjadinya peristiwa) terhadap para anak buah.⁸³

Di dalam *Handbook on the Law of War for Armed Forces* yang diterbitkan oleh ICRC, disebutkan ada empat macam tanggung jawab komando; pertama, tanggung jawab umum; kedua, hukum latihan perang; ketiga, organisasi; keempat; situasi spesifik. Mengenai tanggung jawab umum, secara sederhana dapat dikatakan bahwa komando mengambil tanggung jawab apabila kebijakan tersebut memang keputusan komando dan berlaku bagi seluruh jajaran dalam komando tersebut, diputuskan oleh seorang komando. Komando juga mengambil tanggung jawab apabila seorang komandan tidak mengambil tindakan atas pengetahuan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, sebaliknya komando tidak mengambil tanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan perseorangan prajurit yang nyata-nyata bukan kebijakan komando, atau menyimpang dari kebijakan komando dalam sebuah perintah yang jelas.⁸⁴

Pengakuan secara jelas oleh instrumen internasional atas tanggung jawab komando ditemukan dalam Pasal 86 Protokol I dari *Geneva Convention* 1977. Pasal ini menjelaskan tanggung jawab komandan atas bawahan sejauh mereka mengetahui atau memperoleh informasi yang memungkinkan mereka menyimpulkan bahwa pada saat itu anak

⁸³ Hikmahanto Juwana, "Tanggung Jawab Komandan", *Majalah Gatra*, 3 Agustus 2002, hal. 22.

⁸⁴ Agus Widjojo, "Tentang Tanggung Jawab TNI atas Tuduhan Pelanggaran HAM: Mari Kita serahkan pada Proses Peradilan untuk Mengungkap Semuanya...", *Laporan Lokakarya Internasional: Kejahatan terhadap Kemanusiaan*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2002, hal. 34.

buah yang bersangkutan sedang melakukan atau akan melakukan kejahatan. Komandan memikul tanggung jawab pidana jika tidak segera mengambil tindakan yang diperlukan dalam batas-batas kekuasaannya untuk mencegah pelanggaran atau menghukum pelaku.

Doktrin pertanggungjawaban komandan sendiri berkembang dan mulai dikenal sejak Perang Dunia II. Proses peradilan pemimpin militer dalam *International Military Tribunal (IMT) Nuremberg* dan Tokyo menjadi tonggak bagi pembentukan doktrin ini. Di dalam perkara *United States vs Tomoyuki Yamashita*⁸⁵, di mana Yamashita adalah Gubernur Militer pada masa pendudukan Jepang di Phillipina, Yamashita dinyatakan bersalah terhadap perbuatan serangan kepada warga Amerika dan sekutunya berdasarkan suatu rencana yang sengaja dibuat.⁸⁶

Peradilan Nuremberg dibentuk setelah Perang Dunia II dengan 14 terdakwa dengan terdakwa utama Field Marshall Wilhelm von Leeb. Perkara ini menyangkut perintah langsung Hitler.⁸⁷

Statuta Roma⁸⁸ mengatur "pertanggungjawaban komandan" sebagai berikut:

"In addition to other grounds of criminal reponsibility under this Statute for crimes within the jurisdiction of the Court:

⁸⁵ *United States of America v. Tomoyuki Yamashita*, a Military Commision Appointed by Paragraph 29, Special Orders 110, H.Q. U.S. Army Forces, Western Pacific, dated 1 October 1945.

⁸⁶ Tony Donegan, *Independent Study: The Doctrin of Command Responsibility*, p. 17.

⁸⁷ *Ibid*, p. 22.

⁸⁸ Rome Statute of the International Criminal Court, Article 28.

- a. *A military commander or person effectively acting as military commander shall be criminally responsible for crimes within the jurisdiction of the Court committed by forces under his or her effective command and control, or effective authority and control as the case may be, as a result of his or her failure to exercise control properly over such forces, where:*
 - i. *That military commander or person either knew or, owing to the circumstances at the time, should have known that the forces were committing or about to commit such crimes; and*
 - ii. *That military commander or person failed to take all necessary and reasonable measures within his or her power to prevent or repress their commission or to submit the matter to the competent authorities for investigation and prosecution.*

With respect to superior and subordinate

- b. *relationship not described in paragraph (a), a superior shall be criminally responsible for crimes within the jurisdiction of the Court committed by subordinates under his or her effective authority and control, as a result of his or her failure to exercise control properly over such subordinates, where:*
 - i. *The superior either knew, or consciously disregarded information which clearly indicated, that the subordinates were committing or about to commit such crimes;*
 - ii. *The crimes concerned activities that were within the effective responsibility and control of the superior; and*
 - iii. *The superior failed to take all necessary and reasonable measures within his or her power to prevent or repress*

their commission or to submit the matter to the competent authorities for investigation and prosecution.

1. UNSUR "KOMANDAN AKTIF"

Wiranto bukan komandan 'milisi'

Wiranto tidak memiliki hubungan komando dengan apa yang disebut di dalam Tuduhan SCU sebagai "milisi". Wiranto juga tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya karena tidak memiliki "pengendalian efektif" atas perbuatan kelompok yang disebut-sebut sebagai "milisi" dalam Tuduhan SCU.

Tuduhan SCU mencampuradukkan antara apa yang disebut dengan "milisi" dengan WANRA (Perlawanan Rakyat), KAMRA (Keamanan Rakyat) ataupun RATIH (Rakyat Terlatih) yang memang diatur di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 tentang Pertahanan Keamanan Negara.⁸⁹

Beberapa tuduhan yang diarahkan kepada TNI menyatakan bahwa ada kaitan yang erat antara TNI dan "milisi". Dalam kaitan dengan masalah ini, konsep dasar dari hubungan antara TNI dan komponen-komponen rakyat dalam rangka pertahanan dan keamanan negara harus terlebih dahulu dipahami oleh mereka yang hendak melakukan pengamatan secara obyektif terhadap masalah.

⁸⁹ Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara No. 51 Tahun 1982.

Salah satu fungsi pemerintahan negara yang diatur dalam undang-undang adalah fungsi pertahanan keamanan negara di mana fungsi dalam bidang pertahanan ditujukan terhadap segala ancaman dari luar negeri dan fungsi keamanan ditujukan terhadap ancaman dari dalam negeri. Keduanya diimplementasikan dalam Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (sishankamrata) dengan mendayagunakan sumber daya nasional dan prasarana nasional secara terpadu serta diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini.

Komponen utama dalam sishankamrata adalah TNI beserta cadangan TNI dan dilaksanakan secara terpadu bersama-sama komponen-komponen lain. **Komponen dasar** yaitu Rakyat Terlatih, **Komponen Khusus** yaitu perlindungan masyarakat dan **komponen pendukung** berupa sumber daya alam dan prasarana nasional.

Rakyat Terlatih merupakan komponen dasar bagi penyelenggaraan pertahanan keamanan negara yang mampu melaksanakan fungsi-fungsi ketertiban umum, perlindungan rakyat, keamanan rakyat dan perlawanan rakyat. Dengan demikian keberadaan TNI dalam upaya penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara tidak dapat dipisahkan dengan potensi dari seluruh rakyat Indonesia beserta komponen-komponen lainnya.

Sejalan dengan penyelenggaraan sishankamrata sebagai fungsi pertahanan keamanan. Di seluruh Indonesia termasuk di Timor Timur ketika masih merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan RI,

terdapat bermacam-macam potensi pendukung dalam konteks penyelenggaraan sishankamrata tersebut antara lain potensi rakyat terlatih yang disebut Perlawanan Rakyat (Wanra) di bawah pembinaan TNI yang jumlahnya sekitar 40 ribu di seluruh Indonesia, potensi Keamanan Rakyat (Kamra) guna pelaksanaan dan pengawasan terhadap ketertiban masyarakat yang berada di bawah pembinaan Kepolisian, serta potensi Pertahanan Sipil (Hansip) untuk perlindungan rakyat yang berada di bawah pembinaan pemerintahan daerah, termasuk di dalamnya organisasi-organisasi masyarakat seperti Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa) yang oleh pers dan masyarakat internasional lebih dikenal dengan sebutan "milisi".

Organisasi ini terbentuk atas prakarsa masyarakat sendiri guna menghadapi berbagai ancaman terhadap mereka, antara lain ancaman teror, pembunuhan dan perampasan harta benda milik mereka. Salah satu contoh, pada saat terjadinya teror yang mengakibatkan eksodus lebih dari 40 ribu masyarakat Timor Timur pada bulan Januari sampai dengan Maret 1999, timbul inisiatif masyarakat membentuk Pam Swakarsa secara spontan. Lihat eksodus masyarakat pro integrasi ke wilayah Timor Barat sebagai akibat teror dari pihak pro kemerdekaan tahun 1999. Di lain pihak, kelompok masyarakat yang pro kemerdekaan juga melakukan inisiatif serupa dengan membentuk organisasi-organisasi sejenis dengan berbagai macam nama yang juga merupakan sayap militer dalam perjuangan politik bagi kemerdekaan Timor Timur. Mereka inilah yang bergerak secara agresif melakukan pembersihan terhadap masyarakat yang pro integrasi untuk diusir keluar Timor Timur.

Potensi-potensi masyarakat seperti ini terbentuk hampir di seluruh tempat di wilayah Republik Indonesia. Pembentukannya berdasarkan kebutuhan dan situasi setempat. Di Timor Timur, dalam menghadapi berbagai ancaman maupun pertentangan kelompok, potensi masyarakat baik yang pro integrasi maupun pro kemerdekaan berusaha melengkapi dirinya sendiri dengan persenjataan tradisional dan senjata rakitan. Sebagian kecil melengkapi dirinya dengan senjata standar yang bersumber dari peninggalan Portugis dan dengan senjata-senjata yang jatuh ke tangan masyarakat dalam berbagai konflik bersenjata selama 23 tahun.

Sebagai informasi Portugis pergi dari Timor Timur dengan meninggalkan ± 27.000 pucuk senjata yang terbagi pada partai-partai politik pada tahun 1975 dan sampai saat sekarang senjata-senjata ini masih bertebaran di seluruh Timor Timur.

Dari penjelasan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa:

- Apa yang disebut oleh masyarakat internasional sebagai "milisi", adalah Pam Swakarsa yang elemen-elemen pengamanannya yang dibentuk oleh masyarakat sendiri, yang tidak ada hubungan organisasi maupun hubungan komando dengan TNI.
- Justru Pam Swakarsa tersebut sebagai reaksi spontan masyarakat atas teror yang terjadi menjelang jajak pendapat oleh kelompok pro kemerdekaan (pengusiran masyarakat pro integrasi yang lebih dikenal dengan peristiwa eksodus 1999).
- Sangat berbeda dengan "milisi" yang ada di Yugoslavia yang berada langsung di bawah kendali militer, sehingga pengertian milisi menjadi tergeneralis seperti yang ada di Yugoslavia di mana

di Indonesia, elemen masyarakat Pam Swakarsa tidak ada kaitan sama sekali dengan TNI.

Munculnya kelompok-kelompok pro integrasi maupun anti integrasi merupakan warisan dari sejarah panjang Timor Timur itu sendiri. Kelompok-kelompok tersebut menyuarakan aspirasi politik mereka yang merupakan hak dari setiap warga negara. Wiranto dan TNI sebagai organisasi, tidak pernah mendorong dan membiayai kelompok-kelompok tertentu, apalagi mendorong kelompok manapun untuk melakukan perusakan, pembunuhan dan penganiayaan di Timor Timur.

Isu mempersenjatai apa yang disebut dalam Tuduhan SCU dengan 'milisi' sangat bertolak belakang dengan fakta Wiranto yang selalu mendorong perdamaian⁹⁰ dan gencatan senjata⁹¹ di Timor Timur.

2. UNSUR "PASUKAN DI BAWAH KOMANDO PENGENDALIAN YANG EFEKTIF"

Wiranto sebagai Panglima TNI

Istilah "efektif" sangat penting untuk menentukan siapa komandan atau atasan yang harus bertanggung jawab. Apabila memang ada prajurit dalam sebuah kompi melakukan pelanggaran HAM berat maka yang

⁹⁰ Wiranto adalah orang yang mempertemukan pihak-pihak yang bertikai antara lain melalui Kesepakatan Damai Dare I dan Dare II.

⁹¹ Wiranto mendorong kedua belah pihak yang bertikai untuk menyerahkan senjata mereka.

harus bertanggung jawab adalah komandan kompi. Tanggung jawab tidak dapat ditarik lebih tinggi.⁹²

Dalam membahas unsur "pasukan di bawah pengendalian yang efektif" perlu dicermati apakah tindakan prajurit tersebut merupakan hasil kebijakan nasional atau pimpinan tertingginya atau tindakan pidana biasa yang harus dipertanggungjawabkan secara pribadi.

Pemisahan TNI dan POLRI

POLRI telah dipisahkan sehingga Panglima TNI tidak memiliki garis komando terhadap anggota POLRI. Hal ini secara tegas diakui dalam Tuduhan SCU bahwa pemisahan ini telah terjadi pada tanggal 1 April 1999, akan tetapi Tuduhan tersebut secara keliru menafsirkan bahwa pemisahan tersebut hanya bersifat administrasi, padahal Inpres secara tegas melakukan pemisahan tersebut.⁹³ Pemisahan POLRI dan TNI memiliki konsekwensi bahwa untuk keamanan dalam negeri berada di tangan POLRI.

Wiranto bukan komandan yang memiliki pengendalian efektif terhadap "milisi"

Wiranto secara "*de facto*" dan "*de jure*" tidak memiliki pengendalian efektif terhadap apa yang disebut dengan 'milisi'. Secara hierarkis dan

⁹² Hikmahanto Juwana, *Loc. Cit.*

⁹³ Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1999 tentang *Langkah-langkah Kebijakan Dalam Rangka Pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.*

organisatoris, Wiranto tidak memiliki jenjang komando dengan apa yang disebut dengan 'milisi'. Sebutan "milisi" sendiri belum didefinisikan dengan pasti. Apakah yang dimaksud 'milisi' dalam hal ini adalah kelompok masyarakat bersenjata baik yang pro maupun yang anti kemerdekaan? Dalam sejarahnya, senjata-senjata Portugis yang ditinggalkan pada saat kegagalan dekolonisasi dipergunakan oleh baik kelompok pro maupun anti kemerdekaan. Terhadap kedua kelompok ini, selain tidak memiliki jenjang komando, Wiranto tidak pula memiliki pengendalian efektif dalam bentuk apa pun. Wiranto tidak dapat memberikan perintah komando kepada kelompok bersenjata Fretilin maupun kelompok masyarakat lainnya seperti Falintil.

Perbuatan yang dilakukan oleh kedua kelompok ini hanya dapat dipertanggungjawabkan oleh pimpinan mereka masing-masing, dan tidak dapat dialihkan kepada Wiranto sebagai Panglima TNI.

Tuduhan terhadap kontrol efektif dari pimpinan aparat keamanan tidak terbukti di dalam persidangan HAM. Perbuatan kelompok yang menamakan dirinya Laksaur dan Mahidi di dalam persidangan terbukti tidak dapat dibebankan pertanggungjawabannya kepada pimpinan aparat keamanan.⁹⁴

Tuduhan terhadap adanya pengendalian yang efektif terhadap apa yang disebut dengan "milisi" di dalam Tuduhan SCU sendiri banyak didasarkan pada tulisan-tulisan di koran dan media massa asing yang sangat apriori terhadap pribadi Wiranto seperti media massa Australia

⁹⁴ Putusan Perkara No. 02/PID.HAM/AD.HOC/2002/PH.JKT.PST atas nama G.M. Timbul Silaen.

"*The Age*" dan "*The Australian*". Sangat kabur dan lemah sekali apabila Tuduhan tersebut disusun berdasarkan berita-berita di media-media Australia, bukan berdasarkan alat bukti saksi-saksi atau surat-surat.

Pendanaan yang dituduhkan SCU berasal dari APBD dan dibagikan oleh para Bupati tidak terbukti. Para Bupati sendiri dalam persidangan HAM tidak terbukti melakukan pendanaan untuk menggerakkan apa yang disebut di dalam Tuduhan SCU sebagai "milisi" untuk melakukan pembunuhan, penganiayaan dan penghancuran.⁹⁵

TNI tidak pernah mengeluarkan rencana untuk melakukan pelatihan terhadap apa yang disebut di dalam Tuduhan SCU sebagai "milisi" dengan tujuan untuk melakukan pembunuhan, penganiayaan dan penghancuran terhadap masyarakat sipil. Adalah keliru apabila mencampuradukkan pengertian pelatihan untuk WANRA yang memang dibenarkan oleh UU Pertahanan dan Keamanan Negara.

Pengendalian Wiranto yang efektif menurut Tuduhan SCU didasarkan pada keterangan Ian Martin, Perwakilan Khusus untuk Sekretaris PBB yang mewakili suatu badan dunia, yang seharusnya bersikap netral, di mana ia menerangkan bahwa Wiranto mampu melucuti senjata 'milisi' dalam waktu singkat. Dasar Tuduhan ini sangat lemah karena pernyataan Ian Martin itu sendiri tidak didukung alat bukti lain yang menghubungkan Wiranto dengan "dugaan" Ian Martin terhadap kemampuan untuk melucuti persenjataan "milisi" dalam jangka waktu 2 (dua) hari dengan peran Wiranto sebagai Komandan yang memiliki

⁹⁵ Perkara No. 03/PID.HAM/Ad.Hoc/2002/PH.JKT.PST atas nama Herman Sedyono. dkk.

"pengendalian yang efektif" terhadap 'milisi'. Keterangan Ian Martin ini hanya berdasarkan asumsi sepihak yang tidak memiliki dasar hukum.

TNI sendiri bertindak tegas terhadap apa yang disebut dengan 'milisi' di mana Panglima TNI dalam telegram No. TR/1026/1999 tertanggal 11 Oktober 1999 memerintahkan kepada Pangdam IX Udayana untuk mengambil tindakan terhadap apa yang disebut 'milisi' dengan melarang mereka melakukan pelatihan militer, membawa senjata tanpa izin, mendirikan basis perlawanan, melaksanakan propaganda dan berusaha untuk membina kesadaran 'milisi' secara persuasif untuk merubah perjuangan mereka menjadi perjuangan politik. Panglima TNI juga memerintahkan agar **tidak ada prajurit TNI yang membantu "milisi" dalam bentuk apapun.**⁹⁶

3. UNSUR "KOMANDAN MENGETAHUI PASUKAN SEDANG ATAU BARU SAJA MELAKUKAN PELANGGARAN HAM"

Kedudukan Wiranto sebagai Panglima TNI dan Menteri Pertahanan dan Keamanan menempatkan Wiranto berada di Jakarta. Kejadian yang terjadi di Timor Timur berupa gangguan keamanan setelah jajak pendapat didapat berdasarkan laporan-laporan dari staf-staf Wiranto.

Terhadap laporan-laporan mengenai gangguan keamanan yang terjadi di Timor Timur, Wiranto telah melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan kapasitasnya selaku Panglima TNI dan Menteri Pertahanan dan Keamanan.

⁹⁶ Telegram Panglima TNI No. TR/1026/1999 tertanggal 11 Oktober 1999.

Antisipasi akan terjadinya gangguan keamanan telah disalahartikan sebagai pengetahuan adanya rencana dilakukannya tindak pelanggaran HAM berat. Dengan melihat gejala-gejala dan kemungkinan-kemungkinan dari diberikannya Opsi ke-2 maka segala kemungkinan yang terjadi harus diantisipasi oleh Wiranto dalam bentuk *Standard Operating Procedures (SOP)*. Tindakan **antisipasi** ini tidak dapat dirumuskan sebagai suatu tindakan mengetahui bahwa pasukan di bawah komandonya telah berencana untuk melakukan tindak pelanggaran HAM berat. Dalam Tuduhannya, SCU secara keliru menggambarkan "rencana kontinjensi" sebagai suatu perencanaan yang didasari pengetahuan rencana pelanggaran HAM berat di Timor Timur yang akan dilakukan oleh pasukan di bawah pengendalian Wiranto.

Demi memenuhi Persetujuan Tripartit dalam mengantar jajak pendapat di Timor Timur, otoritas keamanan Indonesia juga menyusun Rencana Pengamanan dan Rencana Kontinjensi. Rencana pengamanan dan penyuksesan jajak pendapat ditujukan guna mendukung pelaksanaan jajak pendapat agar dapat berlangsung aman tanpa gangguan dan tekanan. Sementara itu, Rencana Kontinjensi bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk yang dapat terjadi sebagai akibat tindakan emosional dikarenakan kekecewaan pihak-pihak yang bertikai dalam menyikapi hasil jajak pendapat. Wiranto menekankan di sini bahwa kedua rencana tersebut dilaksanakan dan dikontrol melalui "*one step down control*" sesuai jenjang hierarki militer dan prosedur baku hubungan komando⁹⁷.

⁹⁷ Penuturan Wiranto. *Op.Cit.*, hal. 171.

Rencana Kontinjensi ini sebenarnya bersifat sangat konfidensial, sehingga distribusinya sangat terbatas dan hanya dialamatkan kepada para pejabat yang langsung terkait dengan rencana tersebut. Tentu saja Rencana Kontinjensi ini memiliki status hukum yang kuat, antara lain karena didasarkan pada:

1. Niat baik dari Pemerintah untuk melakukan yang terbaik dalam pengamanan jajak pendapat dan akibat yang timbul sesudahnya;
2. Tekad kuat dari Pemerintah dalam hal ini TNI untuk bertindak profesional dan *all out* dalam mengontrol perkembangan situasi;
3. Wujud persiapan Pemerintah melalui TNI dalam menggelar kemampuan untuk mengamankan jajak pendapat serta tindak lanjut sesudahnya;
4. Bukti bahwa Pemerintah khususnya TNI sungguh-sungguh dalam memperhitungkan segala sesuatu yang mungkin timbul dan pencarian jalan keluar untuk mengatasinya;
5. Bukti netralitas Pemerintah termasuk TNI terhadap kemungkinan yang akan dilakukan oleh masing-masing pihak yang bertikai.

Pemberlakuan efektif Rencana Kontinjensi ini dinyatakan melalui surat telegram Panglima TNI Nomor: STR/904/1999 tertanggal 5 September 1999 kepada Pangdam IX Udayana selaku Pangko Ops dan Kapolda Timor Timur dan surat telegram Nomor: STR/906/1999 tanggal 5 September 1999 kepada Pangdam Udayana selaku Pangko Ops Nusra (Nusa Tenggara).

Berdasarkan Rencana Kontinjensi ini, selaku Panglima TNI, Wiranto menekankan kepada prajurit TNI hal-hal sebagai berikut:

1. Memerintahkan untuk **menghentikan** seluruh kerusuhan, pembakaran, penembakan sporadis, penjarahan dan sebagainya;
2. Memerintahkan prioritas pengamanan terhadap personil UNAMET, instalasi vital, para pengungsi, dan seluruh masyarakat yang memerlukan perlindungan;
3. Memerintahkan supaya harus selalu mewaspadaai dan menangkap para provokator;
4. **Mengambil tindakan tegas** kepada para pelaku kerusuhan dan **memprosesnya sesuai dengan hukum** yang berlaku.

4. UNSUR "KOMANDAN TIDAK MELAKUKAN TINDAKAN YANG LAYAK UNTUK MENCEGAH ATAU MENGHENTIKAN PERBUATAN TERSEBUT DAN MENYERAHKAN PELAKUNYA"

Selaku Menhankam/Panglima TNI pada saat itu, Wiranto telah berusaha secara maksimal dan bekerja secara sungguh-sungguh agar suasana aman tetap terbangun dan berbagai resiko kritis yang diprediksi dapat dieliminasi. Langkah-langkah yang diambil oleh Wiranto adalah sebagai berikut:

Pertama, Wiranto mengupayakan perdamaian di antara pihak-pihak yang secara laten dan turun temurun terlibat dalam konflik dan ini telah berhasil ditandatangani pada tanggal 21 April 1999.

Kedua. Wiranto mendorong kedua belah pihak untuk melakukan perjanjian penyerahan senjata kepada aparat keamanan yang berhasil ditandatangani di Jakarta pada tanggal 18 Juni 1999.

Ketiga, Wiranto juga sudah membentuk Komisi Perdamaian dan Stabilitas (KPS) guna mengawasi pelaksanaan perdamaian dengan melibatkan unsur kedua pihak, KOMNAS HAM, Uskup, Aparat Keamanan, Aparat PEMDA, dan bahkan pihak UNAMET.

Keempat, Wiranto juga sudah memerintahkan agar TNI bersikap netral. Setelah lebih dari 23 tahun pada posisi melawan separatisme mereka dituntut untuk netral terhadap kedua faksi yang bertikai. Kemudian Wiranto mengubah kriteria keberhasilan tugas dari "menemukan dan menangkap sebanyak mungkin musuh" menjadi "menjaga situasi aman dan rasa aman masyarakat dan personil PBB agar dapat terlaksana jajak pendapat dengan aman, damai, jujur, dan adil tanpa intimidasi dari pihak manapun".

Kelima, Wiranto mengalihkan komando dan pengalihan dari TNI ke POLRI seraya menambah jumlah personil Kepolisian sesuai dengan rencana kebutuhan dan tetap mempertahankan kekuatan TNI pada batas toleransi.

Keenam, Wiranto juga menerima dengan tangan terbuka kehadiran para pengamat, *reporter, civilian police adviser, military liaison officer* dari PBB dan bahkan turis asing guna membuktikan bahwa Wiranto benar-benar tidak memiliki agenda terselubung.

Ketujuh, Wiranto terus menerus mendorong kedua pihak yang bertikai untuk mengalihkan perjuangan "dengan senjata" menjadi perjuangan "tanpa senjata atau politik saja".⁹⁸

Kedelapan, dalam rangka mengantisipasi kemungkinan beratnya pengamanan jajak pendapat maka dibentuk Tim Pengamanan. Untuk mewujudkan itu dibentuk Keppres No. 43/1999 tanggal 18 Mei 1999 di mana Tim Pengamanan diketuai oleh Menko Polkam, dengan anggota Menlu, Mendagri, Menkeh, Menhankam/Panglima TNI, Mensesneg, Kapolri dan Kabakin. Dari sini tampak bahwa Pemerintah RI serius dalam mempersiapkan jajak pendapat di Timor Timur.

Kesembilan, sikap Panglima TNI dalam rangka mengantisipasi adanya pelanggaran HAM juga dijabarkan oleh Komandan Resor Militer 164/Wiradharma Kol. Tono Suratman dengan antara lain 1) memerintahkan anggota TNI untuk menghindari perbuatan yang sewenang-wenang dan anti HAM; 2) melarang anggota TNI terlibat dalam atau memberikan kesempatan bagi terjadinya perkosaan, penyiksaan dan pembunuhan dengan alasan apapun; 3) Anggota TNI harus mampu melindungi wanita, anak-anak dan orang tua jompo agar tidak menjadi korban pertikaian; 4) Anggota TNI harus menjaga citra tentara dengan menghindari tindakan yang merugikan orang lain serta tindakan lainnya yang bersifat amoral; 5) Setiap prajurit harus menempatkan petunjuk pelaksanaan HAM ini sebagai langkah nyata dalam menangani persoalan secara profesional dan menjaga kehormatan korps.⁹⁹

⁹⁸ *Ibid.* hal. 152.

⁹⁹ Tono Suratman. Untuk Negaraku. Sebuah Potret Perjuangan di Timor Timur, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hal. 33-35.

Pada tanggal 5 September 1999 situasi di Timor Timur kritis, Wiranto meninjau langsung ke lapangan dan dari hasil pengamatan di lapangan dan dari beberapa informasi yang diterima, Wiranto mengambil beberapa langkah strategis sebagai berikut:

Pertama, memerintahkan staf untuk mengatur alih komando dan pengendalian (Kodal) dari POLRI kepada TNI (Kapolda kepada Pangdam) yang berarti mengefektifkan Rencana Kontinjensi, sekaligus mengatur penambahan kekuatan pasukan sesegera mungkin;

Kedua, Wiranto menekankan sekali lagi kepada Pangdam serta Danrem untuk menindak para perusuh tanpa pandang bulu;

Ketiga, memberi saran kepada Presiden untuk menetapkan status keamanan wilayah politik Timor Timur dari status hukum tertib sipil kepada status hukum darurat militer dengan alasan karena KODAL sudah tidak efektif dan perangkat hukum pemerintahan daerah sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Masukan Wiranto kepada Presiden RI untuk dapat diberlakukannya status hukum Darurat Militer yang terbukti membawa manfaat dari perspektif keamanan di wilayah Timor Timur, antara lain sebagai berikut:

1. Mengurangi resiko timbulnya korban yang lebih besar;
2. Mengurangi resiko timbulnya kerusakan yang lebih parah;
3. Mengurangi tingkat emosional masyarakat yang bersifat destruktif;

4. Menjaga tetap berfungsinya fasilitas umum; Telkom, PLN, Dolog. Pelabuhan, PAM dan sebagainya;
5. Berlanjutnya fungsi Pemerintahan Daerah walaupun sangat terbatas;
6. Dapat dicegahnya perang saudara seperti yang terjadi pada tahun 1975;
7. Memungkinkan masuknya dengan lancar dan aman Pasukan Multinasional.

Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan proses hukum terhadap pelanggar hukum, sebagian dari kasus-kasus menonjol yang telah diproses secara hukum oleh Pengadilan Republik Indonesia antara lain:

- a. Pelanggaran semasa proses Jajak Pendapat di Timor Timur dan Timor Barat:
 - 1) Kasus perusakan kantor UNAMET Maliana oleh pemuda-pemuda pro integrasi telah diproses secara hukum melalui Pengadilan Negeri Maliana. Seluruh pelaku telah dijatuhi hukuman;
 - 2) Kasus penyerangan konvoi UNAMET di Kabupaten Liquica pada bulan Juli 1999 telah diproses secara hukum oleh Pengadilan Liquica. Seluruh pelaku telah dijatuhi hukuman pada bulan Agustus 1999 (Catatan: anggota UNAMET asal Australia yang membawa senjata api atas nama Burgess tidak dapat diproses karena alasan kekebalan diplomatik);
 - 3) Kasus penembakan anggota UNAMET atas nama Manning asal New Zealand telah diproses secara hukum oleh

Pengadilan Jakarta Utara pada tahun 2000/2001, keseluruhan terdakwa telah dijatuhi hukuman dan sampai saat ini masih ditahan di LP Cipinang;

- 4) Kasus pembunuhan anggota UNHCR di Kabupaten Belu, telah diproses secara hukum oleh Pengadilan Jakarta Utara pada tahun 2000/2001, keseluruhan terdakwa telah dijatuhi hukuman berat dan sampai saat ini masih ditahan di LP Cipinang.

VIII . KECURANGAN-KECURANGAN UNAMET: PEMICU KERUSUHAN

Serious Crimes Unit (SCU) secara tidak imbang (*unfair*) sengaja menyembunyikan kecurangan-kecurangan UNAMET dalam Tuduhan yang dibuatnya terhadap Wiranto, padahal fakta-fakta berikut terungkap dalam persidangan di Pengadilan HAM AD HOC Jakarta Pusat, antara lain:

- UNAMET yang menentukan segala-galanya.¹⁰⁰
- UNAMET diduga melakukan penyimpangan dalam tugasnya dengan berlaku tidak adil dan keberpihakan terhadap kelompok pro kemerdekaan, antara lain:
 - perekrutan tenaga lokal hanya dari anggota masyarakat yang pro kemerdekaan (CNRT);

¹⁰⁰ Keterangan Saksi Suprpto Tarnan dalam Perkara No. 01/Pid.HAM/AD-HOC/2002/PH.JKT.PST. atas nama Abilio Jose Osorio Soares.

- kampanye lebih memihak CNRT dengan memberikan jadwal longgar;
 - saat jajak pendapat berlangsung, saksi-saksi dari pihak pro integrasi tidak boleh terlibat di tempat pemungutan suara;
 - pro kemerdekaan mendapat keistimewaan dapat memberikan suara sejak pukul 5 pagi, sedangkan untuk yang lainnya baru dibuka pukul 8 pagi;
 - staf lokal UNAMET mengarahkan pemilih yang tunanetra untuk masuk Opsi ke-2;¹⁰¹
-
- penghitungan suara dilakukan di luar negeri (Darwin);¹⁰²
 - UNAMET menolak *observer* dari Indonesia yang datang ke Timor Timur menjelang jajak pendapat.¹⁰³
 - UNAMET mensosialisasikan jajak pendapat dengan himbuan yang bersifat mendistorsi dan menyesatkan seperti: *"Apabila menerima otonomi-kita memperoleh kamar sendiri di sebuah rumah sendiri di sebuah rumah yang namanya Indonesia. Tapi jika kita menolak otonomi-kita memperoleh kemerdekaan yang berarti kita memiliki rumah sendiri."*¹⁰⁴ Pengertian yang sangat menyimpang ini tentu sangat tendensius sekali karena orang

¹⁰¹ Keterangan Saksi Apriliano, AB. Martinho Fernandes dalam Perkara No. 01/Pid.HAM/AD-HOC/2002/PH.JKT.PST. atas nama Abilio Jose Osorio Soares.

¹⁰² Zacky Anwar Makarim, et.al., *Hari-hari Terakhir Timor Timur, Sebuah Kesaksian*, P.T. Sportif Media Informasindo, Jakarta, Cetakan Kedua, 2003.

¹⁰³ Ibid.

¹⁰⁴ Keterangan Saksi Basilio Diaz Araujo dalam Perkara No. 01/Pid.HAM/AD-HOC/2002/PH.JKT.PST. atas nama Abilio Jose Osorio Soares.

tentu akan memilih memiliki "rumah" daripada hanya memiliki "kamar". Tujuannya adalah untuk mensosialisaikan "kemerdekaan" Timor Timur. Penafsiran ini sangat bertolak belakang dengan hasil Kesepakatan Tripartit. Penafsiran sepihak ini sangat merugikan pihak pro integrasi.¹⁰⁵

- UNAMET sering melakukan provokasi yang menyebabkan keadaan semakin kisruh dan kekacauan.¹⁰⁶
- UNAMET hanya melucuti senjata dari kelompok pro integrasi sedangkan senjata yang dipegang oleh kelompok pro kemerdekaan dibiarkan.¹⁰⁷
- UNAMET tidak mengawasi adanya kartu-kartu yang sudah dicoblos¹⁰⁸
- Kecurangan UNAMET merupakan pemicu kerusuhan-kerusuhan¹⁰⁹
- UNAMET tidak mau menanggapi protes mengenai kecurangan-kecurangan yang dilakukannya.¹¹⁰

¹⁰⁵ Zacky Anwar Makarim, et.al, Loc. Cit, hal. 213.

¹⁰⁶ Keterangan Saksi Guilherme Dos Santos dalam Putusan No. 01/Pid.HAM/AD-HOC/2002/PH.JKT.PST. atas nama Abilio Jose Osorio Soares.

¹⁰⁷ Keterangan Saksi Florentino da C. Sarmento dalam Putusan No. 01/Pid.HAM/AD-HOC/2002/PH.JKT.PST. atas nama Abilio Jose Osorio Soares.

¹⁰⁸ SuprptoTarmar, Perkara No. 01/Pid.HAM/AD-HOC/2002/PH.JKT.PST. atas nama Abilio Jose Osorio Soares.

¹⁰⁹ Domingus M. Dorcs Soares. Adam Damiri, Perkara No. 01/Pid.HAM/AD-HOC/2002/PH.JKT.PST. atas nama Abilio Jose Osorio Soares.

¹¹⁰ Apriliano, AB. Perkara No. 01/Pid.HAM/AD-HOC/2002/PH.JKT.PST. atas nama Abilio Jose Osorio Soares.

IX PENUTUP

- Sejarah Timor Leste dengan budaya masyarakat yang melekat kuat dan tercipta melalui perjalanan sejarahnya tidak dapat dipisahkan dengan pelbagai peristiwa kekerasan semenjak pra pendudukan Portugis, selama penjajahan Portugis, kemudian ditinggalkan Portugis secara tidak bertanggungjawab, hingga pada saat diberikannya Opsi ke-2 oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan referendum dan dilanjutkan dengan jajak pendapat. Opsi ke-2 dan hasil jajak pendapat mengagetkan seluruh pihak, baik yang pro maupun yang anti kemerdekaan. Sikap masyarakat Timor Timur yang terbelah antara yang menerima dan menolak hasil jajak pendapat telah memicu dan mengakibatkan konflik yang bernuansa kekerasan yang tidak dapat dihindari. Tragedi yang terjadi sangat disesali, namun sangat tidak bijaksana apabila dalam menyelesaikannya terdapat upaya-upaya melemparkan kesalahan dan mencari kambing hitam (*scapegoat*) secara serampangan (*at random*) kepada orang yang tidak tepat untuk mempertanggungjawabkan kejadian tersebut.
- Wiranto selaku Panglima TNI telah melakukan upaya yang semaksimal mungkin baik untuk mencegah maupun menyelesaikan permasalahan yang timbul secara tulus ikhlas, baik sebelum maupun paska jajak pendapat.
- Wiranto selaku Panglima TNI secara juridis tidak bertanggung jawab terhadap tindakan kelompok di Timor Timur baik itu dari kelompok

pro maupun anti kemerdekaan yang bertindak secara emosional dan lepas kendali. Tanggung jawab komando (*command and superior responsibility*) berada di tangan pimpinan masing-masing kelompok sebagai "*non-state actor*" yang mandiri dan tidak dapat dialihkan begitu saja kepada Wiranto.

- Tidak ada satu fakta pun yang mendukung bahwa Negara Republik Indonesia dan TNI sebagai *unity* pernah membuat perencanaan untuk melakukan pelanggaran HAM berat di Timor Timur. Kalau pun ada yang dihukum atas dasar garis komando, mereka telah diadili dan dihukum sesuai dengan kewenangan masing-masing di lapangan sesuai dengan prinsip hukum dan disiplin militer yang bersifat universal.
- Proses hukum dan badan peradilan di Indonesia harus dihormati, agar Doktrin Kedaulatan Negara yang bersifat universal tidak dilanggar.
- Usaha untuk mencampuri proses pengadilan HAM Indonesia melalui SCU Timor Leste bertentangan dengan "*Complementary Principle*" yang diakui dalam hukum kebiasaan internasional (*customary international law*) yang kemudian dikukuhkan dalam *Rome Statute of ICC 1998*.
- Yang harus dikembangkan kemudian setelah kemerdekaan Timor Leste adalah usaha rekonsiliasi antara Republik Demokrasi Timor Leste dan Republik Indonesia demi persahabatan dan pembangunan

nasional masing-masing serta menciptakan hubungan bertetangga baik antara dua negara di masa depan.

Jakarta, 12 Mei 2004.